REKOMENDASI AKHIR:
MEMPERKOKOH KELEMBAGAAN
SEKTOR MIGAS INDONESIA

[13 MEI 2015]
ISI

SENARAI SINGKATAN ........................................................................................................................................................................

PENGANTAR .......................................................................................................................................................................................

1. DINAMIKA LINGKUNGAN STRATEGIS ............................................................................................................................................ 1
   1.1. PERUBAHAN PETA PRODUKSI MIGAS DUNIA .......................................................................................................................... 1
   1.2. PERGABungan GAS SEBAGAI SUMBER ENERGI SEMAKIN BESAR ................................................................................................. 1
   1.3. PERGEBUNGAN GEOGRAFIS PERMIATAN ENERGI ........................................................................................................................ 2
   1.4. GEOPOLITIK DAN KETAHANAN ENERGI ................................................................................................................................. 3

2. KONTES KEBIJAKAN ........................................................................................................................................................................... 6
   2.1. PERANAN SEKTOR MIGAS DALAM PEREKONOMIAN DAN PASOKAN ENERGI NASIONAL ......................................................... 6
   2.2. KEKHUSUSAN INDUSTRI MIGAS .................................................................................................................................................. 6
   2.3. TATA KELOLA SEKTOR MIGAS YANG TIDAK KUIKALU SAAT INI .................................................................................................... 6
   2.4. PERKEMBANGAN SOSIAL POLITIK DAN KELEMBAGAAN .......................................................................................................... 12

3. TANTANGAN DAN PERSOALAN ...................................................................................................................................................... 13
   3.1. PERANAN MIGAS DALAM PEREKONOMIAN MAKIN BERKURANG ............................................................................................ 13
   3.2. INVESTASI DI SEKTOR HULU MIGAS MAKIN MENANTANG ........................................................................................................ 15
   3.3. IKLIM INVESTASI DI SEKTOR MIGAS YANG TIDAK MENGALAMI PERBAIKAN YANG BERARTI ...................................................... 16
   3.4. INFRASTRUKTUR MIGAS SANGAT KURANG ............................................................................................................................... 18
   3.5. TERJADI SILANG PENDAPAT SOAL COST RECOVERY .............................................................................................................. 19
   3.6. KETIDAKPUASAN DAERAH ATAS DANA BAGI HASIL MIGAS ..................................................................................................... 19
   3.7. KETIDAKPUASAN DAERAH ATAS DANA BAGI HASIL MIGAS ..................................................................................................... 19
   3.8. KONSUMSI MIGAS SEMAKIN TIDAK DAPAT DIPENDEH PRODUKI SENDIRI ............................................................................. 20
   3.9. PENENTUAN HARGA BBM DI DALAM NEGERI .......................................................................................................................... 22

4. PRINSIP DASAR TATA KELOLA MIGAS ............................................................................................................................................. 25
   4.1. PEMANFAATAN MIGAS UNTUK SEBESAR-BESAR KEMAKMURAN RAKYAT .................................................................................. 25
   4.2. KEBIJAKAN TATA KELOLA DAPAT MENGAKOMODASIKAN TUJUAN PEMBANGUNAN SEKTOR MIGAS .................................. 25
   4.3. PENGUSAHAA SUMBER DAYA MIGAS SECARA OPTIMAL ........................................................................................................ 26
   4.4. PERPANJANGAN KONTRAK MIGAS YANG TIDAK MENGANGGU KESINAMBUNGAN PRODUKSI ................................................... 27
   4.5. PENYEDIAAN DAN PENENTUAN HARGA BBM .......................................................................................................................... 27
   4.6. KEPASTIAN HUKUM ATAS INVESTASI DAN OPERASIONAL USAHA DI SEKTOR MIGAS ............................................................. 28
   4.7. KEBERPIHAKAN TERHADAP PERUSAHAAN MINYAK NASIONAL .................................................................................................. 28

5. REKOMENDASI ................................................................................................................................................................................. 29
LAMPIRAN 1. PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK DAN PRAKTEK TATA KELOLA DI NEGARA LAIN..................35
LAMPIRAN 2. REKOMENDASI HARGA BBM ..........................................................................................37
LAMPIRAN 3. REKOMENDASI KEBERADAAN PETRAL/PES .................................................................42
LAMPIRAN 4. PRESS RELEASE WILAYAH KERJA, PERHITUNGAN HARGA BBM, PETRAL/PES ..............53
UCAPAN TERIMA KASIH....................................................................................................................55
ANGGOTA TIM REFORMASI TATA KELOLA MINYAK DAN GAS BUMI NASIONAL .............................62

PERAGA
Peraga 1. Sebaran produksi migas menurut kawasan........................................................................1
Peraga 2. Perkembangan produksi migas ..........................................................................................13
Peraga 3. Peranan migas dalam PDB, ekspor dan penerimaan pemerintah ..........................................14
Peraga 4. Volume penemuan cadangan baru vs jumlah sumur eksplorasi (2009-2014) .....................16
Peraga 5. Jumlah izin dan proses perizinan usaha hulu migas ..........................................................17
Peraga 6. Perkembangan produksi dan konsumsi minyak mentah dan produk minyak ....................21
Peraga 7. Perkembangan ekspor, impor dan neraca perdagangan migas ..........................................22

TABEL
Tabel 1. Struktur konsumsi energi ..................................................................................................2
Tabel 2. Struktur konsumsi energi menurut wilayah/negara ............................................................2
Tabel 3. Surplus dan defisit energi menurut wilayah atau negara......................................................3
Tabel 4. Keunggulan dan kelemahan model tata kelola sektor hulu migas ....................................11

BOKS
Boks 1. Skenario Bandung ..............................................................................................................5
Boks 2. Agregator gas ......................................................................................................................23
Boks 3. Keganjilan bisnis LPG .......................................................................................................24
Boks 4. Kebocoran subsidi BBMKAR MINYAK ............................................................................34

index ..................................................................................................................................63
SENARAI SINGKATAN

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ASEAN : Association of Southeast Asian Nations
BBM : bahan bakar minyak
BCM : barrels cubic metres
BKPM : Badan Koordinasi Penanaman Modal
BPPT : Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BP Migas : Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi
BUMD : Badan Usaha Milik Daerah
BUMN : Badan Usaha Milik Negara
Ditjen Migas : Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi
DPR : Dewan Perwakilan Rakyat
EOR : enhanced oil recovery
ESDM : Energi dan Sumber Daya Mineral
FTP : first trance petroleum
ISC : Integrated Supply Chain
K3S : Kontraktor Kontrak Kerja Sama
Mbpd : million barrels per day
Migas : minyak dan gas bumi
MTOE : million tonnes of oil equivalent
NGLs : Natural Gas Liquids
MOC : major oil company
MOPS : Mean of Platts Singapore
NOC : national oil company
OPEC : Organization of the Petroleum Exporting Countries
PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa
PBBKB : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
PDB : produk domestik bruto
PerPres : Peraturan Presiden
PES : Pertimina Energy Services
PETRAL : Pertamina Energy Trading Limited
PGN : Perusahaan Gas Negara
PKPD : Perimbangan Keuangan Pusat Daerah
PMK : Peraturan Menteri Keuangan
PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak
PP : Peraturan Pemerintah
Pph Migas : Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi
PPN : Pajak Pertambahan Nilai
PSC : Production Sharing Contract
PUU : Pengganti Undang-Undang
SDM : Sumber daya manusia
SKK Migas : Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
UKP4 : Unit Kerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
UU : Undang-Undang
RON : Research Octane Number
TRTKM : Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Nasional
SPBG : Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas
SPBU : Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
PENGANTAR

Tak terasa enam bulan tugas Tim Reformasi Tata Kelola Migas (TRTKM) sudah berakhir. Harapan masyarakat yang begitu besar terhadap kiprah kami sungguh menjadi beban terberat Tim. Di media massa, julukan populer Tim adalah “Tim Pemberantasan Mafia Migas” atau “Tim Anti Mafia Migas” sehingga publik menuntut kami membongkar jaringan mafia migas dan “menunjuk hidung” siapa saja yang terlibat.

Walaupun kami tidak menyengkapkan mafia migas, setidaknya kehadiran TRTKM diharapkan bisa memperkohok kapasitas kelembanbaan (institutional capacity) sektor migas. Kami berupaya keras membangun pagar kokoh agar “kebun” migas tidak mudah diterobos binatang liar yang tamak hendak memangsa kebun migas kita. Kami berupaya menerangi lorong migas yang selama ini gelap dan tak tersentuh (untouchable) dan melegenda. Kami menguras akarium yang butek supaya kita bisa menikmati keindahan ikan yang berada di dalam akarium itu sekaligus mencermati ikan buas yang siap memangsa ikan yang lemah. Tanpa senjata dan borgol, kami berharap bisa melumpuhkan para pemburu rente dengan menggunakan pendekatan kelembagaan (institutional approach).

Dengan banyak keterbatasan, kami berupaya memberikan sumbangsih agar konstatasi Alexis de Tocqueville tidak terjadi di Indonesia. Ia mengingatkan: “A democratic power is never likely to perish for lack of strength or of its resources, but it may very well fall because of the misdirection of its strength and the abuse of its resources.” Kita mendambakan kekayaan sumber daya alam menjadi berkah buat rakyat, bukan justru menjadi kutukan.

Kami bersyukur memiliki Tim yang tangguh, insan-insan terbaik yang sangat berdedikasi dan tanpa pamrih. Kami pun bangga sebagian besar anggota Tim telah menduduki jabatan strategis di pusat kekuasaan dan di sector migas serta kelistrikan, yang siap memperjuangkan pelaksanaa rekomendasi Tim.


Kami berharap kehadiran TRTKM bisa mendorong kelahiran era baru pengelolaan dan bisnis migas di Tanah Air.

Untuk memudahkan pembaca menelusuri hasil kerja Tim, laporan ini dilengkapi dengan tiga rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh Tim, tercantum dalam Lampiran 2 hingga Lampiran 4. Isi ketiga rekomendasi itu sudah disempurnakan.

Besar harapan kami laporan ini bermanfaat bagi pembaca. Seluruh isi merupakan tanggung jawab kami dan tidak mewakili kepentingan pihak mana pun.

~000~
1. DINAMIKA LINGKUNGAN STRATEGIS

1.1. Perubahan peta produksi Migas dunia


Di Timur Tengah, geopolitik kekuatan produsen minyak akan semakin berimbang. Peran Iran berpotensi semakin besar dengan adanya kesepakatan tentang nuklir antara Iran dengan enam negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Penawaran migas tidak bisa lagi didikte oleh satu kekuatan di kawasan itu.

1.2. Peranan gas sebagai sumber energi semakin besar

Peningkatan produksi gas di wilayah Amerika Utara diproyeksikan membuat peranan gas alam semakin penting. Peranan gas sebagai sumber energi cenderung terus meningkat sehingga pada 2035 mencapai 26,2 persen dari produksi total sumber energi dunia. Porsi tersebut hampir menyamai peranan batubara (26,3 persen) dan sedikit lebih rendah dari kontribusi minyak bumi (28,0 persen).
Tabel 1. Struktur konsumsi energi, persen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jenis energi</th>
<th>2010</th>
<th>2013</th>
<th>2015</th>
<th>2020</th>
<th>2025</th>
<th>2030</th>
<th>2035</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gas alam</td>
<td>23,9</td>
<td>23,7</td>
<td>24,4</td>
<td>24,9</td>
<td>25,3</td>
<td>25,7</td>
<td>26,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Minyak bumi</td>
<td>33,0</td>
<td>32,2</td>
<td>31,9</td>
<td>30,3</td>
<td>29,6</td>
<td>28,8</td>
<td>28,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Batubara</td>
<td>29,5</td>
<td>30,3</td>
<td>29,1</td>
<td>29,1</td>
<td>27,9</td>
<td>27,0</td>
<td>26,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Nuklir</td>
<td>5,2</td>
<td>4,4</td>
<td>4,8</td>
<td>4,9</td>
<td>5,0</td>
<td>5,0</td>
<td>4,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Hydropower</td>
<td>6,5</td>
<td>6,7</td>
<td>6,8</td>
<td>6,6</td>
<td>6,8</td>
<td>7,0</td>
<td>7,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Biofuel &amp; Terbarukan</td>
<td>1,9</td>
<td>2,7</td>
<td>3,1</td>
<td>4,2</td>
<td>5,4</td>
<td>6,5</td>
<td>7,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Diolah berdasarkan data BP Energy Outlook 2035.

Sumber energi lain yang diperkirakan meningkat peranannya adalah energi terbarukan (renewable energy), dari 3,1 persen pada 2015 menjadi 7,5 persen pada 2035.

1.3. Pergeseran geografis permintaan energi

Intensitas konsumsi energi dunia diperkirakan bergeser dari negara maju ke negara berkembang di wilayah Asia Pasifik, terutama China dan India. Pada 2035, konsumsi energi di Asia Pasifik diperkirakan mencapai hampir separuh (47,2 persen) dari konsumsi total energi dunia. Peranan Amerika Serikat dan Eropa dalam konsumsi energi dunia turun masing-masing menjadi 13,2 persen dan 11,0 persen (Tabel 2).

Tabel 2. Struktur konsumsi energi menurut wilayah/negara, persen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Wilayah/Negara</th>
<th>2010</th>
<th>2013</th>
<th>2015</th>
<th>2020</th>
<th>2025</th>
<th>2030</th>
<th>2035</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Amerika Utara</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Amerika Serikat</td>
<td>19,1</td>
<td>17,8</td>
<td>17,3</td>
<td>16,1</td>
<td>15,0</td>
<td>14,1</td>
<td>13,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Amerika Selatan &amp; Tengah</td>
<td>5,2</td>
<td>5,3</td>
<td>5,3</td>
<td>5,5</td>
<td>5,7</td>
<td>5,9</td>
<td>6,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Eropa &amp; Eurasia</td>
<td>24,7</td>
<td>23,0</td>
<td>22,0</td>
<td>20,4</td>
<td>19,4</td>
<td>18,6</td>
<td>17,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Eropa</td>
<td>16,5</td>
<td>15,0</td>
<td>14,3</td>
<td>13,0</td>
<td>12,2</td>
<td>11,6</td>
<td>11,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Timur Tengah</td>
<td>6,0</td>
<td>6,2</td>
<td>6,5</td>
<td>6,8</td>
<td>7,0</td>
<td>7,3</td>
<td>7,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Afrika</td>
<td>3,3</td>
<td>3,2</td>
<td>3,3</td>
<td>3,4</td>
<td>3,7</td>
<td>4,0</td>
<td>4,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Asia Pasifik</td>
<td>37,7</td>
<td>40,5</td>
<td>41,5</td>
<td>44,0</td>
<td>45,4</td>
<td>46,4</td>
<td>47,2</td>
</tr>
<tr>
<td>China</td>
<td>19,6</td>
<td>22,4</td>
<td>23,3</td>
<td>25,4</td>
<td>26,2</td>
<td>26,3</td>
<td>26,1</td>
</tr>
<tr>
<td>India</td>
<td>4,3</td>
<td>4,7</td>
<td>4,9</td>
<td>5,5</td>
<td>6,2</td>
<td>7,0</td>
<td>7,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Diolah berdasarkan data BP Energy Outlook 2035.
Kemajuan teknologi dan efisiensi penggunaan energi menyebabkan pertumbuhan konsumsi energi di Amerika Utara dan Eropa melambat. Mulai periode 2025-30, konsumsi energi di Amerika Utara mulai berkurang, sehingga untuk 30 tahun ke depan konsumsi energi di wilayah tersebut hanya tumbuh rata-rata 0,08 persen per tahun. Di Amerika Serikat sendiri konsumsi energi diperkirakan tumbuh dengan rata-rata hanya 0,02 persen per tahun dan di Eropa 0,04 persen per tahun.

Pertumbuhan konsumsi energi di wilayah Asia Pasifik juga diperkirakan melambat dari 1,42 persen per tahun pada 2015-2020 menjadi 0,58 persen per tahun pada periode 2030-2035. Penurunan pertumbuhan di Asia Pasifik terutama disebabkan penurunan pertumbuhan di China. Sementara itu, pertumbuhan konsumsi energi di India akan tetap tinggi, rata-rata 1,6 persen per tahun sampai 2035.

1.4. Geopolitik dan ketahanan energi

Proyeksi produksi dan konsumsi energi di masa depan mengindikasikan negara-negara Amerika Utara, khususnya Amerika Serikat, bakal berperan semakin penting di pasar energi global. Pada 2022, Amerika Serikat diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan energinya sendiri dan pada 2035 akan mengalami surplus energi sebesar 9 persen dari produksi totalnya.

Sampai 2035, wilayah Timur tengah tetap menjadi sumber utama pasokan perdagangan energi global dengan persentase yang menurun dari 68 persen pada 2015 menjadi 50 persen pada 2035. Surplus energi diperkirakan terus terjadi di wilayah Amerika Latin dan Afrika, namun peranannya dalam perdagangan energi global diperkirakan bakal berkurang.

### Tabel 3. Surplus dan defisit energi menurut wilayah atau negara, juta ton setara minyak

<table>
<thead>
<tr>
<th>Wilayah/Negara</th>
<th>2010</th>
<th>2013</th>
<th>2015</th>
<th>2020</th>
<th>2025</th>
<th>2030</th>
<th>2035</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Amerika Utara</td>
<td>-367,6</td>
<td>-177,5</td>
<td>7,2</td>
<td>179,5</td>
<td>330,9</td>
<td>499,5</td>
<td>559,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Amerika Serikat</td>
<td>-535,1</td>
<td>-355,3</td>
<td>-171,3</td>
<td>-23,7</td>
<td>82,5</td>
<td>208,6</td>
<td>218,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Amerika Selatan &amp; Tengah</td>
<td>153,6</td>
<td>121,4</td>
<td>123,2</td>
<td>134,8</td>
<td>167,2</td>
<td>180,2</td>
<td>171,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Eropa &amp; Eurasia</td>
<td>-179,1</td>
<td>-120,0</td>
<td>-97,5</td>
<td>-119,6</td>
<td>-59,4</td>
<td>-61,7</td>
<td>-28,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Eropa</td>
<td>-891,7</td>
<td>-873,7</td>
<td>-846,6</td>
<td>-881,3</td>
<td>-912,7</td>
<td>-925,9</td>
<td>-916,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Timur Tengah</td>
<td>938,4</td>
<td>1.062,9</td>
<td>1.029,1</td>
<td>960,8</td>
<td>1.037,5</td>
<td>1.097,7</td>
<td>1.103,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Afrika</td>
<td>462,7</td>
<td>372,2</td>
<td>353,3</td>
<td>365,4</td>
<td>357,2</td>
<td>389,6</td>
<td>376,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Asia Pasifik</td>
<td>-924,9</td>
<td>-1.172,9</td>
<td>-1.304,1</td>
<td>-1.494,4</td>
<td>-1.827,5</td>
<td>-2.077,0</td>
<td>-2.200,2</td>
</tr>
<tr>
<td>China</td>
<td>-239,1</td>
<td>-423,0</td>
<td>-551,7</td>
<td>-690,3</td>
<td>-872,7</td>
<td>-960,1</td>
<td>-985,6</td>
</tr>
<tr>
<td>India</td>
<td>-168,0</td>
<td>-244,5</td>
<td>-272,3</td>
<td>-363,4</td>
<td>-443,4</td>
<td>-521,2</td>
<td>-593,6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Diolah berdasarkan data BP Energy Outlook 2035.

Defisit energi yang sangat besar di Asia Pasifik, terutama China dan India, dapat memengaruhi geopolitik di kawasan itu. China dan India diperkirakan berupaya menyerap sumber energi dari negara-negara Asia yang secara neto mengalami defisit. Untuk mengamankan pasokan energinya, bukan tidak mungkin mereka menggunakan kekuatan ekonomi, politik dan militer. Posisi dan peranan suatu negara dalam tata hubungan politik dan ekonomi di wilayah Asia Pasifik akan pula dipengaruhi oleh ketahanan energi masing-masing negara.

Usaha migas khususnya dan energi umumnya merupakan usaha padat modal, padat teknologi, berdimensi jangka panjang, dan peka terhadap perubahan politik lokal, regional, maupun global. Oleh karena itu, usaha migas tergolong berisiko tinggi.

Untuk memperoleh gambaran tentang kondisi energi ke depan, metode proyeksi dipandang tidak memadai. Salah satu metode penerawangan jauh ke depan tentang energi adalah dengan metode pembentukan skenario.

Skenario merupakan narasi tentang apa yang dapat terjadi—bukan apa yang akan terjadi dan apa yang harus terjadi—di masa mendatang. Bukan pula proposal untuk mewujudkan keinginan atau impian.

Pada akhir tahun 2014, atas inisiatif UKP4, 28 tokoh yang merepresentasikan pemangku kepentingan sektor energi di Indonesia berhasil menyusun empat skenario energi 2030.


---

**Boks 1. Skenario Bandung**

Usaha migas khususnya dan energi umumnya merupakan usaha padat modal, padat teknologi, berdimensi jangka panjang, dan peka terhadap perubahan politik lokal, regional, maupun global. Oleh karena itu, usaha migas tergolong berisiko tinggi.

Untuk memperoleh gambaran tentang kondisi energi ke depan, metode proyeksi dipandang tidak memadai. Salah satu metode penerawangan jauh ke depan tentang energi adalah dengan metode pembentukan skenario.

Skenario merupakan narasi tentang apa yang dapat terjadi—bukan apa yang akan terjadi dan apa yang harus terjadi—di masa mendatang. Bukan pula proposal untuk mewujudkan keinginan atau impian.

Pada akhir tahun 2014, atas inisiatif UKP4, 28 tokoh yang merepresentasikan pemangku kepentingan sektor energi di Indonesia berhasil menyusun empat skenario energi 2030.


---

**Boks 1. Skenario Bandung**

Usaha migas khususnya dan energi umumnya merupakan usaha padat modal, padat teknologi, berdimensi jangka panjang, dan peka terhadap perubahan politik lokal, regional, maupun global. Oleh karena itu, usaha migas tergolong berisiko tinggi.

Untuk memperoleh gambaran tentang kondisi energi ke depan, metode proyeksi dipandang tidak memadai. Salah satu metode penerawangan jauh ke depan tentang energi adalah dengan metode pembentukan skenario.

Skenario merupakan narasi tentang apa yang dapat terjadi—bukan apa yang akan terjadi dan apa yang harus terjadi—di masa mendatang. Bukan pula proposal untuk mewujudkan keinginan atau impian.

Pada akhir tahun 2014, atas inisiatif UKP4, 28 tokoh yang merepresentasikan pemangku kepentingan sektor energi di Indonesia berhasil menyusun empat skenario energi 2030.


---
2.KONTEKS KEBIJAKAN

2.1. Peran sektor migas dalam perekonomian dan pasokan energi nasional

Sektor migas berperan cukup penting dalam penciptaan nilai tambah, ekspor dan penerimaan negara. Pada 2014, sektor migas menyumbang 8,7 persen bagi produk domestik bruto (PDB), 1 18,5 persen bagi ekspor nasional, dan 19,7 persen bagi penerimaan Negara. 2 Perkembangan sektor migas cukup sensitif terhadap perekonomian nasional, terutama penerimaan negara. Kerap APBN berubah pada tahun berjalan karena perubahan harga minyak dan perubahan lifting migas.

Sektor minyak dan gas memiliki keterkaitan cukup besar dengan sektor-sektor lain, baik ke depan (forward) maupun ke belakang (backward). Di masa lalu, sektor migas sempat menjadi motor penggerak utama perekonomian nasional.

Minyak bumi menjadi sumber utama pasokan energi nasional. Pada tahun 2013, sekitar 34 persen pasokan energi primer berasal dari minyak bumi. Konsumsi bahan bakar minyak (BBM) mencakup 29,2 persen dari kebutuhan total (final demand) energi nasional. Selain dikonsumsi langsung dalam bentuk BBM, energi bersumber dari minyak bumi juga digunakan sebagai pembangkit untuk menghasilkan energi listrik.

2.2. Kekhususan industri migas

Migas merupakan sumber daya alam tidak terbarukan (non-renewable resources). Cadangan migas akan berkurang sejalan dengan aktivitas eksploitasi dan hanya akan bertambah jika penemuan cadangan baru lebih banyak ketimbang yang dieksploitasi. Penemuan cadangan baru terjadi melalui kegiatan eksplorasi yang memerlukan biaya besar.

Eksplorasi dan eksploitasi migas merupakan kegiatan usaha yang berdimensi jangka panjang, memerlukan investasi besar, dengan risiko pada sisi keuangan, teknis, dan operasional sangat tinggi. Usaha di sektor migas menuntut profesionalisme tinggi dan sumber daya manusia yang handal. Karena tuntutan itu, perusahaan yang beroperasi di sektor migas, terutama di sektor hulu, umumnya berskala besar dan global.

2.3. Tata kelola sektor migas yang berlaku saat ini

1 Peranan pertambangan dan industri pengolahan migas terhadap PDB.
2 Persentase PPH Migas dan PNBP Migas terhadap penerimaan Dalam Negeri.

a. Undang-undang No.22/2001 tentang Migas

Secara garis besar, UU No.22/2001 mengatur persoalan-persoalan penguasaan dan pengusahaan, kegiatan usaha hulu, kegiatan usaha hilir, penerimaan negara, hubungan usaha migas dengan hak atas tanah, badan pelaksana dan badan pengatur.

Berikut adalah beberapa aspek tata kelola yang diatur oleh UU No.22/2001:

(1) Penguasaan
- Penguasaan oleh Negara atas sumber daya alam migas diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan (pasal 4 (1) dan (2)).
- Sebagai pemegang Kuasa Pertambangan, Pemerintah membentuk Badan Pelaksana yaitu suatu badan yang melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Migas (pasal 4 (3)).

(2) Pengusahaan
- Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama (pasal 6 (1)), yaitu Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi.
- Jangka waktu kontrak kerja sama paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun (pasal 14).

(3) Sistem Fiskal Sektor Hulu
- Usaha hulu migas wajib membayar penerimaan negara berupa pajak, termasuk bea masuk dan cukai, dan penerimaan bukan pajak berupa “bagian negara”, iuran tetap, iuran eksplorasi dan eksploitasi dan bonus-bonus (pasal 31).
- Usaha hulu migas wajib menyerahkan paling banyak 25 persen bagiannya dari hasil produksi migas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri (pasal 22).

Pengusahaan dan sistem fiskal seperti diatur oleh pasal 6 ayat 1, dan pasal 31 UU No.22/2001 dapat mengakomodasikan kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC) pengusahaan sektor hulu migas yang sudah diterapkan jauh sebelum
UU No.22/2001 diberlakukan. Sistem kontrak bagi hasil itu dipandang sesuai dengan kondisi di Indonesia dan menguntungkan kedua belah pihak, baik Negara sebagai pemilik sumber daya maupun kontraktor.

(4) Aspek-aspek lain

- Prioritas pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri dan penyediaan cadangan strategis minyak bumi untuk mendukung penyediaan BBM dalam negeri (pasal 8 (1)).
- Jaminan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM (pasal 8 (2)).
- Pemanfaatan terbuka bagi semua pemakai (open access) atas pengangkutan gas bumi melalui pipa (pasal 8 (3)).
- Harga BBM dan harga gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar (pasal 28 (2)).

b. Putusan Mahkamah Konstitusi


Atas perkara No.36/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi memutuskan seluruh aturan dan penjelasan UU No.22/2001 yang berkaitan dengan “Badan Pelaksana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya, fungsi dan tugas Badan Pelaksana Migas dilaksanakan oleh Pemerintah c.q. Kementerian terkait, sampai diundangkannya undang-undang yang baru yang mengatur hal tersebut.

Dalam pertimbangan hukum putusan atas perkara No.36/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut.

- Penguasaan negara dimaknai, rakyat secara kolektif memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad);
Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (consessie).

Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah.

Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau sebagai instrumen kelembagaan, yang melalui negara, c.q. Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh Negara, c.q. Pemerintah, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.

c. Kebijakan harga BBM

Sebagai pengganti aturan UU No.22/2001 mengenai harga BBM (pasal 28 ayat 2 dan ayat 3) yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, pemerintah menerbitkan PP No.30/2009 yang mengatur bahwa “harga bahan bakar migas diatur dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah.”


(1) BBM tertentu:

a. Minyak Tanah ditetapkan berdasarkan penetapan harga nominal;


(2) BBM Khusus Penugasan ditetapkan dengan formula sesuai dengan Harga Dasar ditambah biaya distribusi di wilayah penugasan (2 persen dari harga dasar), ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
(3) BBM Umum ditetapkan oleh Badan Usaha dengan formula sesuai dengan Harga Dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Harga terendah, dengan margin badan usaha paling rendah lima persen dari harga dasar;

b. Harga tertinggi, dengan margin badan usaha paling tinggi 10 persen dari harga dasar.

d. **Badan pelaksana sektor hulu migas**

Putusan mahkamah Konstitusi atas perkara No.36/PUU-X/2012 menyatakan “Fungsi dan tugas Badan Pelaksana Migas dilaksanakan oleh Pemerintah, c.q. Kementerian terkait, sampai diundangkannya Undang-Undang yang baru yang mengatur hal tersebut”.

Pembatalan aturan dalam UU No.22/2001 mengenai Badan Pelaksana, secara otomatis membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (BP Migas) yang dibentuk berdasarkan Undang-undang tersebut. Melalui Peraturan Presiden No.9/2013 dibentuk Satuan Kerja Khusus Usaha Hulu Migas (SKK Migas) untuk mengambil alih tugas, fungsi dan wewenang yang sebelumnya dilaksanakan oleh BP Migas.

Putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan, “fungsi dan tugas Badan Pelaksana Migas dilaksanakan oleh Pemerintah c.q. Kementerian terkait, sampai diundangkannya undang-undang yang baru yang mengatur hal tersebut.” Secara implisit, Mahkamah Konstitusi mengamanatkan pengaturan Badan Pelaksana Hulu Migas oleh undang-undang.

Di ranah publik saat ini terdapat tiga pendapat mengenai bentuk Badan Pelaksana Hulu Migas yang dianggap sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada putusan perkara No.36/PUU-X/2012, yaitu

- Pelaksanaan kegiatan hulu migas oleh Kementerian ESDM;
- Pelaksanaan kegiatan hulu migas dilakukan oleh BUMN migas (Pertamina); dan
- Pelaksanaan kegiatan hulu migas dilakukan oleh BUMN khusus.

Bentuk kelembagaan Badan Pelaksana kegiatan hulu migas yang akan dibentuk oleh undang-undang adalah salah satu dari tiga pilihan tersebut. Masing-masing bentuk kelembagaan tersebut memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing (Tabel 4).
<table>
<thead>
<tr>
<th>Model tata kelola</th>
<th>Keunggulan</th>
<th>Kekurangan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kementerian ESDM</td>
<td>1. Merupakan badan publik dengan kewenangan mengeluarkan aturan dan perizinan yang mengikat publik</td>
<td>1. Fungsi bisnis dengan fungsi keuangan negara tercampur, rawan kriminalisasi dan lamban dalam pengambilan keputusan bisnis.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2. Merupakan bagian dari Pemerintahan</td>
<td>2. Tidak mudah melakukan sinkronisasi dengan Kementerian dan lembaga lain, yang juga memiliki kewenangan berdasarkan perundang-undangan masing-masing</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5. Tulang punggung (backbone) Negara dalam mengembangkan fungsi pengelolaan sumber daya alam migas</td>
<td>5. Tujuan perusahaan tidak selalu sejalan dan seiring dengan tujuan Pemerintah</td>
</tr>
<tr>
<td>BUMN Khusus</td>
<td>1. Memiliki otoritas penuh sepanjang manajemen Kontrak Kerja Sama (KKS)</td>
<td>1. Bergesekan dengan kewenangan publik yang dimiliki Pemerintah, lembaga atau pemerintah daerah</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2. Pengendalian portofolio usaha hulu migas berdasarkan keseimbangan prioritas bisnis, komersial dan kebijakan Pemerintah.</td>
<td>2. Memunculkan sentimen nasionalisme sempit, neolib, dan politisasi kebijakan komersial migas</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3. Penanggung jawab utama atas kinerja kegiatan hulu migas</td>
<td>3. Menerlukan organisasi, SDM, infrastruktur, kewenangan, pembayaran yang kuat dan berkemampuan world-wide institution</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: diolah dari berbagai sumber

e. Bagi hasil penerimaan migas untuk daerah

Undang-undang No.33/2004 tentang Pengaturan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah mengatur bahwa penerimaan Negara dari sektor hulu migas, setelah dikurangi oleh komponen pajak dan pungutan lainnya, dibagikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan porsimasing-masing 84,5 persen dan 15,5 persen untuk penerimaan Minyak Bumi, dan 69,5 persen dan 30,5 persen untuk gas bumi. Undang-undang juga mengatur bahwa
Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas yang diterima Pemerintah Daerah, sebesar 0,5 persen di antaranya dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.


2.4. Perkembangan Sosial Politik dan Kelembagaan

Indonesia telah berkembang menjadi negara demokratis dengan tingkat persaingan politik sangat tinggi. Sejak era reformasi, terjadi lima kali pergantian pimpinan nasional dari partai yang berbeda. Model tata kelola yang dianggap berhasil di masa lalu belum tentu sesuai dengan lingkungan politik yang dinamis tersebut.

Perimbangan kekuatan politik pada tingkat nasional menyebabkan persaingan untuk mendapatkan kekuasaan politik menjadi sangat tinggi. Tata kelola sektor migas sangat berisiko apabila tergantung pada visi dan perspektif jangka pendek pemerintah pada periode tertentu.

Format tata kelola sektor Migas harus disesuaikan dengan persaingan politik yang tinggi tersebut. Pemisahan pelaksanaan peran pembuatan kebijakan, regulasi, dan operasional dapat memperkuat kendali negara atas sumber daya nasional sekaligus membangun transparansi, pengawasan, dan keamanan yang diperlukan untuk menarik investor.


~o0o~

---

3 World Bank’s Worldwide Governance Indicators.
5 Government effectiveness and regulatory quality merupakan unsur dalam governance indicators. Empat unsur lainnya adalah voice and accountability, political stability and absence of violence, rule of law, and control of corruption.
3. TANTANGAN DAN PERSOALAN

3.1. Peranan migas dalam perekonomian makin berkurang

(a) Produksi minyak bumi cenderung turun


(b) Produksi gas bumi meningkat, tetapi tidak dapat mengimbangi penurunan produksi minyak bumi


Peraga 2. Perkembangan produksi migas

<table>
<thead>
<tr>
<th>A</th>
<th>Produksi per hari (minyak = juta b/d; gas = bcf/d)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>B</td>
<td>Volume produksi (juta ton setara minyak)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(c) Cadangan minyak semakin menciut


Untuk gas bumi, Indonesia masih memiliki cadangan (*proved reserves*) cukup besar, yaitu 2,9 Tcm pada 2013. Dengan produksi 70,4 Bcm pada 2013, cadangan gas Indonesia diperkirakan baru akan habis 41 tahun lagi.

(d) Peranan Migas dalam perekonomian berkurang

Sejalan dengan penurunan produksi minyak, peranan sektor migas dalam perekonomian nasional terus berkurang, baik dalam penciptaan nilai tambah dan ekspor maupun sebagai sumber penerimaan negara. Penurunan peranan migas diperkirakan bakal terus berlanjut sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional dan kian langkanya sumber daya migas.

**Peraga 3. Peranan migas dalam PDB, ekspor dan penerimaan pemerintah, persen**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Peranan dalam PDB</th>
<th>Peranan dalam ekspor</th>
<th>Peranan dalam penerimaan pemerintah</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><img src="image1.png" alt="Graph 1" /></td>
<td><img src="image2.png" alt="Graph 2" /></td>
<td><img src="image3.png" alt="Graph 3" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Perhitungan tim berdasarkan data (1) Badan Pusat Statistik, untuk pendapatan nasional dan ekspor, (2) Kementerian Keuangan untuk data penerimaan pemerintah.

Catatan: 1. Untuk pertambangan dan industri pengolahan migas;
2. PNBP migas dan pajak penghasilan perusahaan migas.

Dibandingkan dengan di masa lalu, peranan sektor migas dalam PDB, ekspor dan penerimaan Negara pada saat ini relatif kecil (**Peraga 3**). Pada 2014, peranan migas dalam PDB, ekspor dan pendapatan pemerintah masing-masing sebesar 8,0 persen, 17,2 persen dan 19,7 persen. Angka-angka itu lebih rendah dari rata-
berkembang selama lima tahun terakhir, masing-masing sebesar 8,7 persen, 18,5 persen dan 21,4 persen.

Memperhatikan proyeksi produksi migas, dan perkiraan perkembangan sektor-sektor lain, peranan sektor migas (pertambangan dan industri pengolahan migas) dalam penciptaan nilai tambah (PDB) diperkirakan terus menurun. Peranan migas dalam penerimaan devisa dan sebagai sumber penerimaan negara diperkirakan bakal berkurang.

3.2. Investasi di sektor hulu migas makin menantang

(a) Harga minyak diperkirakan tetap rendah dalam beberapa tahun ke depan

Dalam beberapa tahun ke depan, sektor hulu migas diperkirakan semakin kurang menarik bagi investasi. Harga minyak yang rendah dapat mengakibatkan pembatalan atau penundaan rencana investasi pada proyek-proyek hulu migas, terutama proyek yang berbiaya tinggi dan berumur pendek.

(b) Biaya eksplorasi migas di dalam negeri relatif makin mahal

(1) Cadangan minyak baru semakin sulit ditemukan.


(2) Sumber daya gas yang tersedia belum dimaksimalkan.

Dengan tingkat bagi hasil yang berlaku sekarang, banyak sumber daya gas yang tidak dapat dimanfaatkan. Diperlukan tingkat bagi hasil yang lebih menarik bagi investor untuk proyek gas dengan IRR rendah sehingga sumber daya gas dapat dimanfaatkan secara optimal.

Penemuan cadangan yang makin sulit, menyebabkan biaya eksplorasi relatif makin mahal. Upaya memperlambat penurunan produksi minyak di Indonesia menuntut upaya yang lebih kompleks, proyek yang mahal, seperti deepwater dan enhanced oil recovery (EOR), dan eksplorasi di daerah yang secara teknis lebih menantang. Hal ini membutuhkan peran lanjutan perusahaan asing yang memiliki modal, teknologi dan keahlian yang diperlukan.
Implikasi lain adalah perlunya kebijakan fiskal (tingkat bagi hasil) yang lebih kompetitif, yang memungkinkan proyek hulu migas yang memiliki _rate of return_ rendah dapat dilaksanakan.


![Diagram peraga 4](image)

Sumber: Wood Mackenzie

3.3. **Iklim investasi di sektor migas tidak mengalami perbaikan berarti**

(a) Proses perizinan sangat kompleks

Usaha migas harus mendapatkan izin yang jumlahnya sangat banyak\(^\text{6}\) dengan prosedur yang kompleks sehingga memerlukan waktu lama. Persyaratan dan biaya untuk mendapatkan izin-izin tersebut umumnya tidak transparan dan tidak akuntabel.\(^\text{7}\)

(b) Hak penggunaan lahan sulit diperoleh dan tidak pasti

Kesulitan mendapatkan hak penggunaan lahan dan ketidakpastian atas hak penggunaan lahan yang sudah diperoleh. Kebijakan tata guna lahan tidak jelas

---

[^6]: Ada beberapa versi mengenai jumlah izin, ada yang menyebut 150, ada pula yang menyebutkan 280 perizinan. Izn-izin tersebut dikeluarkan oleh sekitar 17 instansi yang berbeda.

[^7]: Banyak izin yang tidak relevan dengan usaha migas termasuk sebagian izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini menganggap perizinan sebagai sumber penerimaan daerah.
dan terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga pemerintah menyebabkan ketidakpastian proses akuisisi lahan dan berbiaya tinggi.

**Peraga 5. Jumlah izin dan proses perizinan usaha hulu migas**

![Peraga 5. Jumlah izin dan proses perizinan usaha hulu migas](image)

Sumber: SKK Migas

(c) Kebijakan tata kelola dan kebijakan sektoral menciptakan disinsentif bagi usaha migas.

- Kewajiban pemeriksaan (audit) rutin terhadap kegiatan hulu migas oleh berbagai instansi (SKK Migas, BPKP, BPK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai) dan audit tidak rutin dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
- Sering terjadi kriminalisasi atas pengambilan keputusan yang didasarkan pada kontrak migas.
- Terjadi tumpang tindih kewenangan antar berbagai Kementerian dan Lembaga Pemerintah Pusat. Misalnya antara SKK Migas dengan Ditjen Migas terkait dengan penetapan alokasi dan harga gas; antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Keuangan terkait dengan pengertian biaya kegiatan hulu migas yang terlalu banyak ditentukan oleh Kementerian Keuangan; Kementerian Perdagangan dengan kewajiban penggunaan L/C.
- Badan Pelaksana dipandang terlalu mengurusi persoalan mikro pengelolaan *(micro management)* usaha hulu Migas;
- Peralatan produksi pengeboran, seismik, pemasangan pipa laut dan peralatan hulu migas terapung diperlakukan sebagai kapal angkutan pada umumnya. Karena itu diberlakukan azas *cabotage* yang diterapkan dalam bentuk izin yang berlaku hanya tiga bulan.
- Disinsentif untuk pemakaian minyak mentah di dalam negeri dengan menetapkan pajak 3 persen (PMK No.146/2013). K3S besar umumnya memiliki kebijakan tidak menjual langsung minyak mentah bagiannya, tetapi melalui trading arms.
Definisi kilang nasional tidak tegas, kerap ditafsirkan sebagai kilang Pertamina sehingga kilang milik swasta dinomor duakan dalam penjualan minyak mentah bagi negara.

Kebijakan penetapan harga minyak mentah bersifat kaku, mengacu pada harga di titik serah ekspor; tidak ada ketentuan tegas tentang harga minyak mentah di lokasi sumur sehingga industri pengilangan minyak tidak dapat memanfaatkan kedekatan lokasi dan pengurangan biaya angkut.

Perkembangan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan SDM tidak sejalan dengan perkembangan demokrasi dan desentralisasi.

Industri lokal penunjang sektor migas tidak mampu bersaing dan/atau kurang diberi peran maksimal.

3.4. Infrastruktur migas sangat kurang

(a) Infrastruktur pengangkutan, penyaluran dan penyimpanan migas tidak memadai.

Anggaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur minyak dan gas sangat terbatas. Sementara itu, peranan swasta dalam pembangunan infrastruktur juga sangat kecil karena tidak ada kepastian mengenai hak dan kewajiban swasta berkaitan dengan investasi di sektor tersebut. Tidak ada aturan jelas mengenai pengadaan, pengelolaan dan pemanfaatan infrastruktur migas.


(b) Struktur pasar gas tidak memungkinkan terjadinya pasar yang bersaing secara sehat (Lihat Boks 2. Agregator gas).

(c) Kebijakan open access infrastruktur gas (Amanat UU No.22/2001 pasal 8 ayat 3) tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga pemanfaatan gas kurang optimal dan distribusinya menjadi kurang efisien, berbiaya tinggi dan jangkauannya terbatas.

(d) Tidak ada aturan tegas mengenai pembagian peran dan tanggung jawab dalam pengembangan infrastruktur BBG dari hulu sampai hilir.

(e) Izin pendirian dan operasional SPBG ditentukan oleh Pemerintah Daerah (izin pendirian dan operasional), Kementerian ESDM (SKPP, SKPI, izin niaga), dan
Pertamina atau PGN sebagai penyedia atau penentu alokasi gas. Selain proses perizinan yang rumit dan memakan waktu lama, pendirian dan operasional SPBG menghadapi ketidakpastian alokasi gas oleh Pertamina dan PGN.

3.5. Terjadi silang pendapat soal cost recovery

(a) Ada keinginan dari pelaku usaha agar biaya usaha hulu migas (cost recovery) tidak dimasukkan sebagai komponen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini dimaksudkan untuk menghindari intervensi politik dan kriminalisasi terhadap kebijakan pembiayaan usaha hulu migas.

(b) Di kalangan masyarakat muncul pertanyaan mengenai cost recovery, terutama berkaitan dengan keragaman\(^8\) dan besaran biaya\(^9\) yang dikeluarkan oleh Kontraktor K\(_3\)S. Persoalan tersebut memunculkan dugaan terjadinya mark-up biaya dan pembagian rente kepada pihak-pihak tertentu.\(^{10}\)

3.6. Ketidakpastian aturan perpanjangan kontrak migas

(a) Tidak ada aturan jelas mengenai perpanjangan dan pengalihan kontrak migas yang akan habis masa berlakunya;

Ketidakpastian peralihan pengusahaan dapat mengganggu kinerja usaha migas pada Wilayah Kerja bersangkutan;

(b) Hak daerah dalam pengusahaan sektor hulu migas secara langsung tidak diimbangi oleh kemampuan teknis dan keuangan BUMD dan kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak swasta untuk mendapat rente dari sektor migas.

3.7. Ketidakpuasan daerah atas dana bagi hasil migas

(a) Daerah menganggap pembagian penerimaan migas kurang adil. Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas yang diterima daerah dianggap terlalu kecil dan tidak pasti.\(^{11}\)

(b) Ketidakpastian penerimaan Dana Bagi Hasil minyak dan gas yang diterima daerah sering menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dan pemerintah daerah.

---

\(^8\) Keragaman cost recovery tidak hanya tergantung pada tingkat kesulitan melakukan eksploitasi. Masing-masing kontraktor memiliki standar berbeda dalam operasional usaha dan penyediaan fasilitas bagi pekerja dan pimpinan perusahaannya. Perbedaan standar operasi dan penyediaan fasilitas tersebut menyebabkan biaya eksplorasi dan eksploitasi sangat beragam.

\(^9\) Biaya yang telah dikeluarkan kontraktor K\(_3\)S diaanggap terlalu mahal.

\(^{10}\) Ada dugaan pembagian rente kepada pihak tertentu melalui sub-kontraktor yang menjadi rekanan Kontraktor K\(_3\)S.

\(^{11}\) Fluktuasi penerimaan daerah dari bagi hasil migas dapat pula terjadi karena perubahan harga migas dan cost recovery. Dengan volume lifting yang sama, dua daerah dapat memperoleh dana bagi hasil yang berbeda tergantung pada cost recovery yang dibebankan oleh kontraktor KKS di daerahnya masing-masing.
Ekspresi ketidakpuasan muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kurangnya dukungan sampai dengan gangguan terhadap operasional usaha hulu migas di daerah bersangkutan.

3.8. Konsumsi migas semakin tidak dapat dipenuhi produksi sendiri

(a) Kebijakan subsidi harga BBM di masa lalu telah membentuk perilaku konsumsi yang tidak rasional, menyebabkan disinsentif bagi penggunaan bahan bakar non-BBM.

Konsumsi dan pasokan energi nasional pada saat ini sangat tergantung pada minyak bumi. Minyak bumi mencakup 37,93 persen dari pasokan energi primer, BBM mencakup 29,23 persen dari total final energy demand pada 2013.\(^\text{12}\)

Sementara itu, penggunaan gas sebagai sumber energi di dalam negeri perlu ditingkatkan. Penggunaan gas hanya 8,7 persen dari total final energy demand, dan 15,4 persen dari total pasokan energi pada 2013.

(b) Pemanfaatan gas produksi domestik untuk kebutuhan dalam negeri sekitar setengah dari total produksi. Pemanfaatan gas untuk kebutuhan domestik terhambat oleh infrastruktur distribusi yang buruk, dan bisa kebijakan pada perdagangan gas dan tata niaga yang tidak tegas (Lihat Boks 3. Keganjilan bisnis LPG).

(c) Ketergantungan pada BBM diperkirakan terus berlanjut.

Prospek produksi gas alam lebih baik ketimbang produksi minyak bumi dan diperkirakan tumbuh sekitar 70 persen hingga mencapai hampir 140 bcm pada 2035. Namun, berdasarkan kajian BPPT, sampai dengan 2035, BBM tetap akan mendominasi kebutuhan energi nasional karena teknologi berbasis BBM lebih efisien dan nyaman digunakan. Pemakaian BBM berkembang dengan pertumbuhan 4,7 persen per tahun untuk skenario dasar dan 5,9 persen per tahun untuk skenario tinggi. Pada 2035, diproyeksikan pangsa kebutuhan BBM terhadap kebutuhan energi nasional akan menjadi sebesar 39 persen.

(d) Kesenjangan antara konsumsi dan produksi migas makin melebar

Sejak 1998, produksi minyak bumi terus menurun sementara konsumsi meningkat tajam. Sejak 2003, komsumsi minyak dan produk minyak di dalam negeri sudah melebihi produksinya (Peraga 5). Pada 2013, perbandingan antara konsumsi dan produksi minyak bumi adalah 1,8 : 1. Pada 2025 perbandingannya


Peraga 6. Perkembangan produksi dan konsumsi minyak mentah dan produk minyak

Ribu barrel per hari

Catatan: 1. Meliputi minyak mentah, tight oil, oil sands dan natural gas liquids (NGLs), tidak termasuk bahan bakar dari sumber lain seperti biomassa, batubara, gas dan turunannya.
2. Permintaan domestik termasuk untuk bunker untuk konsumsi pesawat terbang, kapal laut, dan kebutuhan pengilangan BBM. Konsumsi juga termasuk bahan bakar nabati, turunan batubara dan gas alam.

Sampai 2035, Indonesia diperkirakan tetap mengalami surplus gas alam sebesar 58 bcm (52,2 mtoe). Namun surplus produksi gas alam tersebut lebih kecil dibandingkan dengan defisit produksi minyak bumi sebesar 1,4 mb/d atau 511 juta barrel.

(e) Kebutuhan devisa untuk impor migas akan semakin besar


Dengan kemerosotan harga minyak, tekanan defisit perdagangan minyak jauh berkurang. Tahun ini diperkirakan defisit minyak di bawah 10 miliar dollar AS. Namun, kondisi tahun ini tidak boleh membuat kita terlena. Skenario terburuk harus selalu dipersiapkan.


Kebutuhan devisa untuk impor akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan defisit perdagangan Migas.

**Peraga 7. Perkembangan ekspor, impor dan neraca perdagangan migas, miliar US$**

Sumber: Perhitungan Tim berdasarkan data ekspor dan impor Badan Pusat Statistik.

3.9. **Penentuan harga BBM di dalam negeri**

(a) Perbedaan harga eceran BBM di dalam negeri dengan BBM sejenis di negara lain yang sebanding,¹³ yang mana harga harga BBM di dalam negeri dianggap lebih mahal, menimbulkan pertanyaan di masyarakat mengenai formula perhitungan

---

¹³ Perbandingan harga eceran BBM dengan kualitas yang sama setelah dikurangi komponen pajak.
harga eceran BBM, terutama mengenai besaran komponen *alpha* yang dianggap sebagai penyebab perbedaan harga eceran di dalam negeri dengan di negara lain.

(b) Ada potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi (minyak solar) karena perhitungan subsidi dilakukan berdasarkan volume penyaluran BBM dari Depo Pertamina. Besaran subsidi yang harus ditanggung oleh negara dihitung berdasarkan volume yang tersalur tersebut.

Menurut PP 12/2012, harga BBM bersubsidi mengacu kepada titik serah SPBU dan terminal BBM/depo. PerPres No. 12/2012 menetapkan bahwa titik serah BBM (minyak solar) bersubsidi adalah SPBU dan terminal BBM.

---

**Boks 2. Agregator gas**

Untuk menyiapati sifat pasar gas alam yang bersifat khusus yang mana persaingan tidak dapat terjadi secara *head to head*, di beberapa negara dibentuk Gas Aggregator. Gas aggregator bertindak sebagai one stop intermediary point antara pemasok dengan konsumen yang beragam, dan memastikan pasokan gas pada harga tertentu. Aggregator juga berperan sebagai manajer portofolio bagi pemasok, dengan tujuan mempertahankan harga minimum bagi pemasok. Ketika harga di atas batas minimum, sebagian disimpan sebagai cadangan agar harga yang di terima pemasok tidak lebih rendah dari batas minimal.

Pembentukan aggregator gas akan efektif hanya jika harga jual ke konsumen menjadi lebih murah ketimbang tanpa, dan itu hanya dapat terjadi jika struktur pasarnya tidak berbentuk monopoli. Dalam struktur pasar monopoli keberadaan agregator hanya akan membuat agregator menjadi pencari rente baru yang mana ongkos marjinal (marginal cost) dalam pasar monopoli tersebut menjadi meningkat, sehingga rugi beban mati (dead weight loss) dalam perekonomian bertambah dan surplus konsumen menjadi berkurang. Memaksakan pengaturan bagi agregator pada pasar monopoli, misalnya dengan penerapan *marginal cost pricing* justru akan menciptakan harga yang lebih tinggi dan output yang lebih rendah dibandingkan dengan regulasi yang sama pada pasar monopoli tanpa dibentuknya agregator.

Mengingat hal tersebut maka dalam pasar yang berbentuk monopoli, yang menjadi *first best solution* adalah regulasi harga dan bukan pembentukan agregator. Regulasi harga pada pasar monopoli tanpa agregator dengan kebijakan *marginal cost pricing* justru akan meningkatkan surplus konsumen gas dan bisamenghilangkan *dead weight loss* dalam perekonomian.

Jika memang agregator hendak dihadirkan dengan alasan yang cukup kuat, maka agregator tidak boleh hanya dikuasai oleh produsen atau pemonopoli dalam perdagangan gas, melainkan harus memasukkan pembeli besar seperti PLN, sehingga agregator menyeimbangkan kepentingan produsen atau pedagang gas dan kepentingan konsumen.
Subsidi bahan bahan minyak (BBM) dipangkas, subsidi LPG 3 kg semakin membengkak. Tahun 2015 APBN mengalokasikan subsidi LPG 3 kg sebesar Rp 28,3 triliun. Pertumbuhan konsumsi LPG 3 kg cukup tinggi, yakni 15 persen per tahun. Untuk mengantisipasi kelangkaan, pemerintah menaikkan subsidi LPG 3 kg menjadi 5,766 juta ton, meningkat dibandingkan realisasi tahun 2014 sebesar 4,988 juta ton.

Peningkatan pesat konsumsi LPG 3 kg dipicu oleh harga riilnya yang terus turun sebagai akibat pemerintah tak pernah menaikkan harga LPG bertabung hijau. Fee atau marjin penjualan dari tingkat SPBG, agen, hingga pangkalan tak pernah dinaikkan. Semua membuang, tidak pernah berkicau meminta kenaikan fee atau margin. Padahal, dalam keadaan normal niscaya keuntungan mereka tergerus oleh laju inflasi yang lumayan tinggi.

Mengapa keganjilan itu tak pernah ada yang mengusik? Apalagi kalau bukan praktek mafia yang sudah amat berkarat. Semua pihak diuntungkan, buat apa ribut.

Tim memperoleh informasi dan dokumen yang menunjukkan tarif filling fee untuk SBPE sebesar Rp 300 per kg sejak muncul bisnis ini sampai sekarang. Usut punya usut, terjadi permainan dalam bisnis LPG 3 kg ini.

Oknum Pertamina dan seluruh pelaku bisnis LPG 3 kg membagi-bagi rente dalam bentuk sisa LPG. Setiap tabung kosong sebetulnya masih menyisakan sekitar 5 persen sampai 10 persen LPG. Namun Pertamina menghitung setiap tabung yang kosong tetap diisi penuh 3 kg. Bayangkan berapa juta tabung setahun.


Timbangan adalah salah satu alat vital dalam transaksi perdagangan. Jika mempermainkan timbangan sudah mendorong daging, sistemik, dan masif, maka tunggu saja kehancuran peradaban.
4. PRINSIP DASAR TATA KELOLA MIGAS

4.1. Pemanfaatan migas untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

(a) Sesuai dengan amanat konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945) kekayaan alam migas harus dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(b) Pendapatan negara dari sektor migas harus digunakan secara adil, untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat termasuk generasi mendatang. Sumber daya migas adalah milik seluruh generasi, termasuk generasi yang akan datang. Karenanya, sebagian penerimaan Negara dari sumber daya alam migas harus dialokasikan untuk kepentingan generasi yang akan datang.

(c) Daerah berhak mendapatkan manfaat secara patut dari pengusahaan sumber daya alam migas. Pengusahaan sektor hulu migas selayaknya menghasilkan manfaat bagi Daerah dalam bentuk penerimaan bagi hasil yang lebih pasti dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan keterlibatan BUMD secara langsung dalam pengusahaan sektor hulu migas dan/atau berkembangnya peluang/kegiatan usaha dan penciptaan pendapatan di berbagai kegiatan yang terkait dengan usaha migas. Partisipasi daerah dalam sektor hulu migas merupakan prasyarat bagi terlindunginya izin sosial untuk operasi usaha migas (social license to operate).

(d) Meningkatkan keterkaitan sektor migas dengan ekonomi domestik untuk menghasilkan nilai tambah maksimal. Keterkaitan dimaksud berupa pengolahan produk hulu migas menjadi produk turunan dan penggunaan barang dan jasa lokal dalam operasional usaha migas.

4.2. Kebijakan tata kelola dapat mengakomodasikan tujuan pembangunan sektor migas

Tata kelola sektor migas selaras dan sejalan dengan tujuan pembangunan sektor migas sebagai berikut.

(a) Meningkatkan daya saing dan kapasitas nasional dengan mengubah paradigma migas sebagai sumber pendapatan negara menjadi migas sebagai ujung tombak memajukan perekonomian nasional.
(b) Meningkatkan investasi di sektor minyak dan gas, terutama investor berkualitas yang memiliki kemampuan teknis dan keuangan serta berinvestasi dalam jangka panjang;
(c) Memaksimalkan manfaat sumber daya minyak dan gas bagi rakyat dan negara;
(d) Membangun dan memperkohok kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan sektor migas;
(e) Meningkatkan keterkaitan dengan dan manfaat bagi perekonomian domestik;
(f) Membangun kapasitas penyelenggara dan badan usaha sektor migas sehingga dapat menjalankan perannya secara optimal.
(g) Mendorong partisipasi perusahaan nasional.
(h) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sektor migas sehingga mengurangi peluang terjadinya korupsi dan kolusi.
(i) Negara mendapatkan manfaat optimal dari pengusahaan sumber daya migas.

Tata kelola sektor migas seyogyanya mendorong sektor migas tumbuh dan berkembang; berperan optimal bagi penciptaan nilai tambah, pendapatan negara dan masyarakat, dan perekonomian pada umumnya; mendorong masyarakat melakukan perubahan pola konsumsi ke arah bahan bakar yang lebih bermutu dan ramah lingkungan; serta mendorong restrukturisasi industri perminyakan di dalam negeri.

4.3. Pengusahaan sumber daya migas secara optimal

(a) Penyerahan kewenangan pengusahaan sumber daya migas diarahkan untuk mendorong pengusahaan yang optimal dan efisien dan mengurangi eksposur negara terhadap risiko kegagalan usaha sektor hulu migas, tanpa penguasaan dan pengusahaan negara secara langsung atas sumber daya tersebut.

(b) Pembentukan lembaga yang ditunjuk untuk mengusahakan sumber daya alam migas perlu mempertimbangkan hal-hal berikut.

(1) Tidak menghilangkan fungsi negara dalam pembentukan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad);
(2) Format pengaturan yang dianggap berhasil di masa lalu, belum tentu sesuai dengan kondisi sosial dan politik yang berubah, dan tantangan baru yang muncul di sektor migas nasional.
(3) Prinsip tata kelola yang baik (good governance) dan pengalaman negara lain (Lihat Lampiran 1. Prinsip tata kelola yang baik dan pelaksanaan tata kelola di negara lain).

(4) Kejelasan peranan dan tanggung jawab masing-masing lembaga/badan pemerintah maupun perusahaan minyak Negara sehingga terjadi konsistensi (consistency), kejelasan (clarity) dan kepastian (certainty) dalam pengelolaan sektor migas.

4.4. Perpanjangan kontrak Migas tidak mengganggu kesinambungan produksi

(a) Pengalihan hak kontrak pengusahaan Wilayah Kerja Migas seyogyanya tidak mengganggu kinerja dan operasional usaha Migas di Wilayah Kerja bersangkutan, dan dapat menjaga kesinambungan pemanfaatan sumber daya produksi termasuk sumber daya manusia.

(b) Peralihan kontrak Migas perlu diarahkan untuk mendorong peningkatan peranan Pertamina di dalam negeri dan/atau mendorong perluasan usaha Pertamina ke luar negeri, tanpa mengorbankan profesionalisme usaha hulu migas.

(c) Daerah berhak memperoleh manfaat optimal dari pengusahaan sumber daya alam Migas. Pengusahaan sektor hulu Migas memberikan manfaat kepada Daerah melalui keterlibatan BUMD secara langsung dalam pengusahaan sektor hulu migas dan/atau berkembangnya peluang/kegiatan usaha dan penciptaan pendapatan di berbagai kegiatan yang terkait dengan usaha migas.

4.5. Penyediaaan dan penentuan harga BBM

Bahan bakar merupakan kebutuhan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Fluktuasi harga yang terlalu tinggi dapat mengganggu ketahanan ekonomi masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.

(a) Penetapan harga BBM seyogyanya disertai kebijakan jaring-jaring pengaman untuk menghindari kenaikan harga terlalu tinggi, dengan pembiayaan dari tabungan ketika harga minyak rendah.

(b) Penyediaaan BBM di pasar dalam negeri disesuaikan dengan ketersediaan pasokan BBM di dalam negeri dan impor. Importasi BBM tidak perlu dilakukan proses pencampuran (blending).

(c) Formula perhitungan harga patokan dibuat lebih sederhana, dapat lebih mencerminkan harga keekonomian, bersifat transparan dan akuntabel serta dapat mengurangi peluang terjadinya manipulasi dan pemburuan rente.
(d) Untuk menjaga kepercayaan publik dan kepastian usaha Pertamina, formula perhitungan harga BBM harus memiliki pijakan kuat, konsisten, transparan, dan tidak kerap berubah-ubah karena pertimbangan pragmatis dan kasuistik.

(e) Kebijakan subsidi—termasuk perhitungan harga patokan BBM—seyogyanya dapat mendorong masyarakat melakukan perubahan pola konsumsi BBM ke arah BBM yang lebih bermutu dan ramah lingkungan serta mendorong restrukturisasi industri perminyakan.

4.6. Kepastian hukum atas investasi dan operasional usaha di sektor migas

Pengambilan keputusan pada usaha migas didasarkan pada kaidah teknik yang baik (good engineering practices) dan pertimbangan bisnis yang sehat (sound business judgement). Agar terjadi kepastian hukum dan mendorong iklim investasi yang sehat, kriminalisasi atas pengambilan kebijakan dan keputusan bisnis migas harus dihilangkan.

4.7. Keberpihakan terhadap perusahaan minyak nasional


Kebijakan tata kelola migas ke depan, perlu menempatkan perusahaan minyak nasional sebagai prioritas dalam pengusahaan sumber daya migas nasional. Pemberian prioritas tersebut mengacu kepada prinsip akuntabilitas, transparansi dan auditabilitas.

~00o~
5. REKOMENDASI

Umum

5.1. Dengan memerhatikan dinamika, arah perkembangan, dan kecenderungan jangka menengah dan panjang pasar energi dunia dan perlunya memperkuat ketahanan energi sehubungan dengan semakin berkurangnya kemampuan sektor migas dalam memenuhi kebutuhan sendiri, maka tata kelola sektor migas ke depan harus lebih menekankan pada persoalan-persoalan berikut.

(1) Menghadirkan sistem yang transparan dan akuntabel dalam tata niaga minyak dan gas untuk meningkatkan efisiensi sektor midstream dan downstream, khususnya dalam pelaksanaan impor dan umumnya dalam pengadaan migas.

(2) Lebih memacu perusahaan minyak nasional melakukan eksplorasi di dalam negeri dengan dukungan penuh pemerintah lewat penyediaan Informasi dan data yang lebih akurat beserta seperangkat insentif yang memadai.

(3) Membuka peluang seluas-luasnya bagi pemilikan equity atau blok migas di luar negeri, baik melalui mekanisme kepemilikan silang maupun aliansi strategic dengan pihak lain untuk menjamin pasokan minyak dan gas dalam negeri untuk jangka menengah dan panjang karena lapangan di dalam negeri tidak lagi mencukupi kebutuhan domestik.

(4) Mendorong kemandirian energi dengan secara sadar mengembangkan energi baru dan terbarukan, prioritas pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan panas bumi, penggunaan biofuel sebagai bahan bakar alat transportasi, dan pengembangan energi surya.

Pengelolaan penerimaan Negara dari sektor migas

5.2. Persentase tertentu penerimaan negara dari sektor migas (di luar pajak penghasilan perusahaan minyak) disisihkan dan ditabung untuk kepentingan generasi yang akan datang, membiayai pengembangan energi baru dan terbarukan, dan pembiayaan kebijakan safety net untuk mengurangi dampak fluktuasi harga minyak bagi konsumen di dalam negeri, riset Enhanced Oil Recovery, survei umum dan seismik.
Pengelolaan dana tersebut dilakukan oleh lembaga khusus atau unit tertentu dari lembaga khusus yang menjalankan fungsi negara dalam melakukan pengaturan dan pengendalian sektor hulu migas.

Output yang dihasilkan oleh penelitian dan survei yang dilakukan lembaga tersebut menjadi barang publik.

**Format tata kelola sektor hulu migas**

5.3. Pertamina tidak dibebani fungsi pengaturan dan pengendalian sektor hulu migas. Hal ini dimaksudkan agar Pertamina terhindar dari risiko kontrak migas dan dapat berkonsentrasi pada usaha komersial sehingga berkembang menjadi perusahaan yang berdaya saing tinggi dan berskala global.

5.4. Pemerintah membentuk BUMN khusus yang diibayai melalui imbalan pengelolaan migas yang diperoleh dari penerimaan kegiatan hulu migas dengan tugas menjalankan fungsi pengaturan dan pengendalian sektor hulu migas, dengan kewenangan melakukan negosiasi dan menandatangani kontrak, menerbitkan peraturan berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan sumber daya migas, mengawasi dan melakukan audit kepatuhan atas aturan tersebut, melakukan survei untuk mengetahui dengan lebih akurat sumber daya migas nasional, memberikan masukan kepada penentu kebijakan terkait sektor hulu dan mendorong persaingan sehat antar pelaku usaha di sektor hulu migas.

**Sistem fiskal sektor hulu migas**

5.5. Membuka peluang penerapan sistem fiskal selain yang berlaku saat ini dan model kontrak kerja sama yang sederhana, transparan, fleksibel dan kompetitif. Untuk wilayah kerja yang memiliki cadangan besar dengan tingkat kesulitan rendah dapat digunakan *service contract*.

5.6. Tanpa mengurangi penghormatan terhadap kontrak yang sudah disepakati, peraturan mengenai *cost recovery* perlu ditata kembali, misalnya penerapan standar biaya yang berlaku pada usaha migas. Pemerintah atau badan yang ditunjuk menyusun basis data komponen biaya disertai standar harga masing-masing komponen tersebut.

**Perpanjangan kontrak migas**

5.7. Sesuai dengan amanat perundangan (PP No.35/2004), Pertamina perlu didorong untuk mengambil alih pengusahaan Wilayah Kerja Migas yang habis masa kontraknya dengan memerhatikan kesinambungan produksi di wilayah yang
bersangkutan. Hak pengusahaan oleh Pertamina pada wilayah kerja migas yang dialihkan tersebut dapat ditukar dengan hak eksplorasi dan eksploitasi Migas di negara lain.

5.8. *Participating Interest* yang menjadi hak Daerah dipastikan pemanfaatan sepenuhnya oleh Daerah (BUMD yang sepenuhnya dimiliki Daerah). Untuk itu, perlu disusun aturan perundangan yang mengatur partisipasi BUMD pada pengusahaan sektor hulu migas, termasuk di dalamnya kewajiban kerja sama antara BUMD dengan Pertamina, tanpa membebani BUMD dengan pengeluaran biaya investasi dan risiko kerugian usaha.

**Perizinan dan investasi**

5.9. Evaluasi atas perizinan yang bersifat ganda dan tidak relevan, termasuk perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, dan penyederhanaan proses pengurusan izin melalui sistem “Pelayanan Satu Pintu” yang laksanakan dan dikoordinasikan oleh BKPM atau lembaga/BUMN khusus yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengendalian sektor hulu migas.

5.10. Menghapus aturan-aturan yang menyebabkan praktek ekonomi biaya tinggi di sektor migas, di antaranya

(a) pengenaan pajak 3 persen atas penjualan minyak mentah oleh pedagang (*trader*) di pasar dalam negeri.

(b) pemberlakuan azas *cabotage* atas kapal yang melayani usaha hulu migas dan mempermudah perizinan penggunaannya.

5.11. Definisi “kilang nasional” dipertegas sehingga mencakup seluruh kilang minyak yang ada di dalam negeri. Keberpihakan dalam pemanfaatan minyak mentah milik negara diberikan kepada seluruh kilang minyak yang di dalam negeri;


**Infrastruktur**

5.13. Penyediaan anggaran pemerintah dan insentif bagi usaha nasional untuk pembangunan infrastruktur distribusi dan penyimpanan gas, termasuk fasilitas depo dan pembiayaan cadangan BBM nasional.

5.15. Kebijakan *open access* penggunaan depo dan kilang BBM, alat pengangkut dan penyaluran migas diterapkan secara efektif dan konsisten.

**Hak daerah**

5.16. Untuk kepastian penerimaan Dana Bagi Hasil Migas dan mengurangi kesalahpahaman dan ketidakpuasan daerah atas penerimaan dana tersebut, sebaiknya hak daerah diambil dari FTP (*first trance petroleum*) dan perhitungan PKPD (Perimbangan Keuangan Pusat Daerah) dilakukan secara lebih transparan.

5.17. Pengaturan lebih tegas mengenai pemanfaatan potensi Daerah untuk menunjang produksi migas dan kewajiban pemerintah daerah untuk memfasilitasi kelancaran usaha migas, termasuk tidak menggunakan perizinan sebagai sumber pendapatan daerah, dan insentif bagi K3S untuk meningkatkan penggunaan sumber domestik dalam pengadaan barang dan jasa dan peningkatan kapasitas dan kemampuan lokal. Pengaturan lebih tegas mengenai pemanfaatan potensi Daerah untuk menunjang wirausaha lokal, peluang pelatihan, pengembangan keterampilan, serta dukungan finansial yang mungkin tersedia agar mereka dapat berperan serta di setiap mata rantai nilai industri migas.

**Keberpihakan kepada industri dan usaha Nasional**


**Tata niaga dan pengadaan minyak mentah dan BBM**

5.19. Menghentikan impor RON 88 dan Gasoil 0,35 persen sulfur, dan menggantinya masing-masing dengan impor Mogas92 dan Gasoil 0,25 persen sulfur. Produksi minyak solar oleh kilang di dalam negeri ditingkatkan kualitasnya sehingga setara dengan Gasoil 0,25 persen sulfur; dan mengalihkan produksi kilang domestik dari bensin RON 88 menjadi bensin RON 92.

5.20. Menata ulang seluruh proses dan kewenangan penjualan minyak mentah dan pengadaan minyak mentah dan BBM:
• Tender penjualan dan pengadaan impor minyak mentah dan BBM dilakukan ISC (integrated supply chain) Pertamina, dengan memastikan mekanisme pengadaan yang transparan dan akuntabel.
• Memperkokoh kedudukan ISC dan mengganti personalia/managemen lama untuk memutus matarantai mafia migas.
• Melakukan audit investigasi yang dilanjutkan dengan audit forensik, khususnya atas pengadaan oleh PES selama kurun waktu Januari 2014 hingga Juni 2015. Hasil audit forensik itu bisa dijadikan sebagai pintu masuk membongkar potensi pidana, khususnya membongkar sepak terjang mafia migas.

Penentuan harga BBM di dalam negeri


Lain-lain

5.23. Pemetaan sumber daya migas secara lebih terinci untuk mengetahui besaran sumber daya dan tingkat kesulitas eksplorasi dan eksploitasi di setiap wilayah kerja.

5.24. Mendorong pertumbuhan produksi dan penggunaan gas bumi di dalam negeri melalui:

   (1) Reformasi kebijakan harga gas di dalam negeri dengan menetapkan harga yang mengacu pada indeks harga gas domestik dengan mempertimbangkan biaya produksi dan daya beli konsumen;

   (2) Tingkat bagi hasil yang lebih kompetitif sesuai profitabilitas lapangan gas yang bersangkutan;

   (3) Penerapan kebijakan gas pooling price, menyeragamkan harga gas pada tingkat/kelompok konsumen tertentu

   (4) Restrukturisasi dan reformasi sektor midstream gas;

   (5) Pengaturan struktur tolling (biaya penyaluran dan/atau pengangkutan) gas nasional, melalui kapal, pipa dan truk;
Pengembangan infrastruktur gas kota dan gas untuk keperluan transportasi (SPBG) ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pertamina dan PGN wajib mengalokasikan gas sesuai kebutuhan.

5.25. Pembagian peran dan tanggung jawab antar lembaga pemerintah dan antara pemerintah pusat dan daerah ditetapkan dengan jelas dan transparan, sehingga pelaksanaannya dapat diawasi dan dievaluasi, disertai koordinasi yang efektif dan peningkatan kapasitas dan kompetensi pejabat publik yang terkait dengan pelaksanaan peran dan tanggung jawab tersebut.

5.26. Pemanfaatan hasil kerja unit-unit pada Kementerian ESDM (Pusat Survey Geologi, Lemigas, dan lain-lain) perlu dimaksimalkan sehingga mendukung penyiapan data geologi Wilayah Kerja/Lapangan Migas yang akan dilelang dan perencanaan pembangunan infrastruktur migas nasional.

Boks 4. Kebocoran subsi BBM

Salah satu kelemahan mendasar yang menyebabkan dana subsi cenderung besar dan tidak sesuai dengan peruntukannya adalah cara penghitungan volume BBM bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Lampiran 1

PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK DAN PRAKTEK TATA KELOLA DI NEGARA LAIN

Tata kelola sektor migas adalah suatu sistem penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan sumber daya migas yang dimiliki negara, termasuk di dalamnya struktur dan hirarki organisasi, proses pengambilan keputusan, serta tujuan kebijakan dan pengaturan sektor tersebut. Tata kelola sektor migas yang baik harus memenuhi lima kriteria berikut.

1. Kejelasan tujuan, peran dan tanggung jawab

2. Keberlanjutan pembangunan dan manfaat bagi generasi nanti
   Tujuan ditentukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan pembangunan dan kepentingan generasi yang akan datang.

3. Pemberdayaan bagi pelaksana tugas agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik
   Ada upaya peningkatan kapasitas dan kualitas SDM dan lembaga yang melaksanakan tugas pengelolaan.

4. Akuntabilitas pengambilan keputusan dan kinerjanya
   Setiap kebijakan dan peraturan yang dibuat dapat diukur keberhasilan dan pertanggung jawabannya.

5. Transparansi dan kebenaran informasi, sehingga pengambilan keputusan didasarkan pada data dan informasi yang benar dan pencapaian tujuan dapat diketahui.

Tiga fungsi negara/pemerintah terkait dengan pengelolaan sumber daya alam migas:

1. Fungsi kebijakan menakup perumusan kebijakan, yaitu penentuan arah, tujuan dan sasaran pemanfaatan sumber daya.

2. Fungsi regulasi mencakup pengaturan untuk memastikan bahwa pengusahaan migas sesuai dengan kebijakan dan standard and code, dan pengawasan, memastikan good governance dan kepatuhan pengusahaan migas atas kebijakan pengaturan.

3. Fungsi bisnis yaitu pengusahaan kekayaan alam migas secara komersial.

Berkaitan dengan pelaksanaan ketiga fungsi negara/pemerintah tersebut, terdapat dua model tata kelola sektor hulu migas yang dianut oleh berbagai negara penghasil migas:

(1) Pelaksanaan tiga fungsi Negara oleh tiga lembaga yang berbeda.
Bentuk tata kelola ini biasa disebut model “Tiga Kaki” atau Model Norwegia. Tiga lembaga tersebut biasanya berupa, (1) kementerian yang membidangi Migas sebagai penentu kebijakan, dan (2) badan pengatur (regulatory body) yang bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan teknis, dan (3) perusahaan minyak dan gas nasional (NOC) yang berfungsi menjalankan peran negara di bidang pengusahaan usaha Migas secara komersial.

(2) Pelaksanaan tiga fungsi Negara oleh dua lembaga.

Bentuk tata kelola ini biasa disebut model “Dua Kaki”, dua fungsi negara, umumnya fungsi regulasi dan fungsi bisnis dilaksanakan oleh satu lembaga yaitu Perusahaan Minyak Nasional (NOC).


Pengalaman di negara lain menunjukkan sektor migas dapat tumbuh dengan baik baik pada format tata kelola “Tiga Kaki” maupun “Dua Kaki”. Namun demikian, adanya mekanisme checks and balances akan sangat bermanfaat bagi stabilitas dan ketahanan sektor Migas dalam menghadapi guncangan politik dan ekonomi.

Menurut Thurber (2011), pemilihan format tata kelola perlu memperhatikan tingkat persaingan politik serta kualitas kelembagaan dan SDM di negara yang bersangkutan. Di negara yang persaingan politiknya yang tinggi, kebijakan di sektor migas harus stabil dengan visi yang jelas dan terhindar dari kepentingan jangka pendek pemerintah.

Di negara kekuatan politik sangat terkonsentrasi (persaingan politik rendah), cakrawala waktu lebih panjang sehingga satu lembaga dapat menjalankan banyak fungsi dengan optimal. Hasil positif akan muncul bila penguasa memiliki perspektif jangka panjang dan menunjuk pemimpin lembaga (NOC) yang memiliki kemampuan dan mandiri. Dalam kondisi kelangkaan SDM handal, mungkin lebih baik membentuk satu lembaga yang dapat menjalankan dua fungsi dari pada menciptakan pertentangan akibat pemisahan dua fungsi tersebut.

Di negara dengan persaingan politik tinggi, pemisahan pelaksanaan fungsi pemerintah oleh tiga lembaga akan menghasilkan manfaat optimal ababila kapasitas SDM dan kelembagaannya sudah terbangun.
Lampiran 2

REKOMENDASIPENENTUAN HARGA BBM BERSUBSIDI

(21 Desember 2014)

Latar Belakang

Harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi merupakan persoalan sensitif yang kerap memunculkan kontroversi, baik pro-kontra kenaikan maupun besaran kenaikannya. Kontroversi mengenai besaran kenaikan harga muncul karena informasi yang tidak lengkap mengenai bagaimana pemerintah menentukan harga patokan jenis-jenis BBM tertentu. Berkaitan dengan penurunan tajam harga minyak mentah di pasar dunia, muncul pertanyaan apakah benar pemerintah saat ini masih memberikan subsidi dalam harga BBM.

Walaupun tidak dipublikasikan secara terbuka, informasi mengenai formula perhitungan harga patokan dalam menentukan subsidi BBM tertentu sebenarnya dapat dikenal masyarakat. Untuk mengurangi kontroversi di masyarakat dan menjaga kredibilitas kebijakan pemerintah, perlu dibuat formula penentuan harga patokan yang lebih sederhana disertai penyediaan informasi lengkap berkaitan dengan harga patokan tersebut.

Dengan formula yang lebih sederhana, penentuan besaran subsidi BBM diharapkan menjadi lebih akurat dan akuntabel. Selain itu, masyarakat dapat membandingkan harga keekonomian BBM, termasuk untuk BBM non-subsidi. Di tengah keterbukaan dan akses informasi yang semakin luas, masyarakat juga dapat membandingkan harga BBM tertentu di dalam negeri dan di luar negeri.

Selain soal perhitungan harga patokan, perubahan kebijakan subsidi BBM harus pula memerhatikan pentingnya efisiensi alokasi anggaran pemerintah dan pengembangan industri pengolahan minyak bumi di dalam negeri. Kebijakan subsidi BBM ke depan seyogyanya dapat menciptakan insentif bagi penghematan BBM oleh masyarakat dan peningkatan investasi pada industri pengilangan minyak di dalam negeri.

Penentuan Harga Patokan

Penentuan Harga Patokan BBM jenis tertentu sangat penting karena besaran subsidi BBM tergantung pada volume penggunaan BBM bersubsidi dan selisih antara harga patokan dengan harga jual sebelum pajak,
yang mana, \( i \) terdiri dari Bensin Premium, Minyak Solar dan Minyak Tanah.

Harga Patokan (HP) dihitung berdasarkan rata-rata Harga Indeks Pasar (HIP) BBM yang bersangkutan pada periode satu bulan sebelumnya ditambah ongkos distribusi dan margin,

\[
HP_i = HIP_i + \alpha_i
\]

HIP mengacu pada harga transaksi di bursa Singapura (MoPS).

Sebagian besar kilang BBM di dalam negeri hanya dapat memproduksi Bensin Premium (RON 88), Minyak Solar (kandungan sulfur 0,35%) dan Minyak Tanah. Subsidi harga diberikan untuk BBM jenis tersebut. Karena itu, penentuan Harga Patokan untuk menghitung subsidi mengacu pada BBM jenis tersebut.


\[
\begin{align*}
HIP_{Bensin Premium} &= 0.9842 \times MoPS_{MoGas92} \\
HIP_{Minyak Solar} &= 0.9967 \times MoPS_{92\% sulfur} \\
HIP_{Minyak Tanah} &= MoPS_{lebih kering}
\end{align*}
\]

Formula Harga Indeks Pasar di atas digunakan untuk perhitungan Harga Patokan baik bagi BBM yang diproduksi di kilang dalam negeri maupun yang berasal dari impor.\(^{14}\)

Cacatan mengenai formula Harga Indeks Pasar:

1. Faktor pengali dalam formula perhitungan Harga Indeks Pasar berdasarkan data masa lalu yang sudah relatif lama sehingga tidak mencerminkan kondisi terkini.
   Faktor pengali untuk mendapatkan HIP Bensin Premium dihitung berdasarkan penetapan pada 2007 dengan asumsi,

\[^{14}\text{Ada tambahan Rp 20 per liter untuk harga patokan Bensin Premium dan Minyak Solar yang diproduksi kilang di dalam negeri.}\]
yang mana, US$0,5 adalah blending cost per barrel dan 0,36 adalah porsi impor premium RON 88 dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKA) 2007.


(2) Secara implisit, ada keharusan mem-blend bensin impor sehingga spesifikasinya sama dengan bensin premium (RON 88).

Blend diakukan lewat penambahan Naptha dengan persentase tertentu pada bensin yang kualitasnya lebih tinggi (misalnya Mogas 92) sehingga spesifikasinya sama dengan RON 88. Pada kondisi tertentu, blending untuk mendapatkan bensin RON 88 dapat lebih mahal dari harga bensin dengan kualitas lebih tinggi. Pada keadaan seperti itu, importir akan menghindari blending, sehingga terjadi kasus product give aways yakni tatkala penjual memasok bensin dengan kualitas lebih tinggi ketimbang spesifikasi yang dipesab pembeli.

Kemungkinan ini juga bisa terjadi karena pencampuran tidak menggunakan RON 92 melainkan yang lebih rendah oktannya. Bagi pihak pencampur, jenis RON apa pun akan dijadikan campuran asalkan menghasilkan spesifikasi RON 88 sesuai pesanan.

(3) Harga Indeks Pasar yang digunakan dalam menghitung Harga Patokan didasarkan pada benchmark yang bias.


**Prinsip Dasar**

Prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam menentukan formula perhitungan harga patokan dan kebijakan subsidi BBM:

1. Menyediakan pilihan lebih baik bagi rakyat yang niscaya terbaik pula bagi perekonomian dalam bentuk eksternalitas positif sehingga bisa mengkalibrasi kenaikan ongkos pengadaan dan impor BBM tertentu akibat peningkatan kualitas BBM.

2. Formula yang sederhana dan mencerminkan keadaan sebenarnya lebih baik daripada perhitungan rumit dengan asumsi data yang sudah kedaluwarsa. Dengan begitu, perhitungan harga patokan lebih mencerminkan harga lewat mekanisme pasar yang betul-betul terjadi (riil), bersifat transparan dan akuntabel serta dapat mengurangi peluang terjadinya manipulasi dan pemburuan rente;

3. Perubahan formula harga patokan seyogyanya tidak menambah beban rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung;

4. Formula perhitungan harga patokan menjadi lebih sederhana dan proses importasi BBM tidak memerlukan proses pencampuran (blending);

5. Kebijakan subsidi—termasuk perhitungan harga patokan BBM dan harga eceran (tidak termasuk pajak)—seyogyanya dapat mendorong masyarakat melakukan perubahan pola konsumsi BBM ke arah BBM yang lebih bermutu dan ramah lingkungan serta mendorong restrukturisasi industri perminyakan;

6. Perubahan kebijakan dapat diterapkan pada kondisi kapasitas dan kualitas infrastruktur kilang BBM yang ada di dalam negeri.

**Kondisi Pendukung**

Lingkungan strategis saat ini sangat mendukung bagi dilakukannya perubahan pada kebijakan subsidi BBM. Harga minyak mentah di pasar dunia sedang merosot tajam sehingga harga patokan untuk bensin premium sudah mendekati atau bahkan lebih tinggi dari harga eceran tanpa pajak. Momentum emas tersebut memberi peluang besar bagi dilakukannya reformasi kebijakan subsidi BBM. Perlu dipertimbangkan, misalnya, penerapan subsidi yang bersifat tetap sehingga mengurangi fluktuasi besaran APBN dan memberikan sumbangsih berarti bagi kestabilan makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi.

**Rekomendasi**

Berikut adalah kebijakan yang direkomendasikan terkait dengan kebijakan subsidi dan perhitungan harga patokan BBM.
(1) Menghentikan impor RON 88 dan Gasoil 0,35% sulfur dan menggantikannya masing-masing dengan impor Mogas 92 dan Gasoil 0,25% sulfur.

(2) Produksi minyak solar oleh kilang di dalam negeri ditingkatkan kualitasnya sehingga setara dengan Gasoil 0,25% sulfur.

(3) Mengalihkan produksi kilang domestik dari bensin RON 88 menjadi bensin RON 92.

Dengan kebijakan di atas,

- formula perhitungan harga patokan menjadi lebih sederhana, yakni
  \[
  Harga \, MOPS_{Mogas\,92} + \alpha \text{ untuk bensin dengan RON 92, dan}
  \]
  \[
  Harga \, MoPS_{Gasoil\,0,25\%\,sulfur} + \alpha \text{ untuk miyak solar;}
  \]
- benchmark yang digunakan dalam menghitung HIP menjadi lebih sesuai dengan dinamika pasar;
- dalam jangka pendek, impor Mogas 92 akan meningkat namun disertai penurunan impor RON 88. Dampak keseluruhaninya, terutama dalam jangka panjang, diperkirakan bakal positif.

(4) Besaran subsidi bensin (RON 92) bersifat tetap, misalnya Rp 500 per liter.

(5) Memerhatikan kebutuhan minyak solar untuk transportasi publik dan angkutan barang untuk kepentingan umum, kebijakan subsidi untuk minyak solar dapat tetap menggunakan pola penetapan harga.

(6) Pilihan kebijakan terkait dengan pengalihan produksi kilang domestik sehingga seluruhnya dapat memproduksi bensin RON 92:

- Dilakukan pembaruan kilang domestik sehingga produksi Bensin RON 88 dapat digantikan dengan Bensin RON 92, dengan masa transisi selama waktu tertentu.
- Pengelolaan fasilitas kilang TPPI diserahkan sepenuhnya kepada Pertamina untuk memungkinkan peningkatan produksi bensin RON 92 dapat dilakukan maksimal.
- Selama masa transisi, produk RON 88 yang diproduksi dipasarkan di wilayah sekitar lokasi kilang atau diserahkan kepada kebijakan Pertamina;
- Besaran subsidi per liter untuk RON 88 lebih kecil dari subsidi untuk Mogas 92;
- Fasilitasi pemerintah untuk mempercepat pembaruan dan perluasan fasilitas kilang;
- Harga patokan Bensin RON 88 yang digunakan menggunakan HIP dengan formula perhitungan yang berlaku saat ini.
Lampiran 3

REKOMENDASI KEBERADAAN PETRAL/PES

(29 esemester 2014)

Latar Belakang Pembentukan Petral


Pembentukan dan operasional Perta Group pada awalnya lebih diarahkan untuk pemasaran minyak bumi mengingat di masa itu Indonesia merupakan pengekspor neto (net exporter) minyak bumi dan masih menjadi anggota OPEC. Peranan minyak bumi juga masih sangat dominan baik sebagai sumber penerimaan devisa maupun sebagai sumber penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).


Produksi yang terus menurun sementara konsumsi meningkat tajam menyebabkan sejak 2003 konsumsi melebihi produksi dengan jurang yang kian menganga, yang harus ditutup
dengan impor (Peraga 1). Sebelum 2003, defisit perdagangan bahan bakar minyak (BBM) masih dapat ditutupi oleh surplus perdagangan minyak mentah. Namun, setelah itu, defisit BBM tidak lagi dapat ditutupi oleh surplus minyak mentah, sehingga Indonesia mengalami defisit minyak total (minyak mentah dan BBM). Bahkan, sejak 2013, transaksi perdagangan minyak mentah mulai mengalami defisit (Peraga 2).

**Operasional Petral/PES Dewasa Ini**

Perubahan status Indonesia dari eksportir neto menjadi importir neto ternyata tidak mengubah peran Perta Group. Perta Group yang kemudian diubah namanya menjadi Petral dengan PES sebagai anak perusahaannya tetap hanya sebagai trading arms dengan tambahan fungsi sebagai “agen pengadaan” minyak bumi dan BBM. Mengingat kebutuhan BBM Indonesia yang relatif sangat besar dan PES merupakan satu-satunya pihak yang ditunjuk sebagai penjual dan pembeli minyak mentah dan BBM, volume usaha PES semakin membesar.

PES berperan hanya sebagai “administrator tender”, tidak melakukan transaksi dengan dan ke pihak ketiga sehingga tidak dapat dikatakan sebagai perusahaan trading (trading company). PES tidak pernah bertransaksi di Platts Window Market (Bursa Minyak Singapura) karena tidak memiliki atau menguasai fisik barang. Oleh karena itu, PES tidak memiliki professional trader dan sepenuhnya menjadi price taker.

PES praktis tidak kunjung beranjak menjadi trading company. PES tidak memiliki blending facilities sendiri, melainkan hanya menyewa dari pihak lain (Trafigura) di Tanjung Langsat Terminal, Malaysia. Karenanya PES tidak mempunyai blending specialists, walaupun memiliki kesempatan belajar dari kerja sama dengan Trafigura.

Pelaksanaan fungsi sebagai market intelligence oleh PES tidak dilakukan dengan baik. Siapa pemasok sebenarnya dari minyak yang dibeli PES dari national oil companies (NOCs) atau major oil companies (MOCs) tidak dipandang sebagai kewajiban PES.

**Tuntutan Perubahan Menghadapi Tantangan ke Depan**

Berikut adalah berbagai perkembangan yang menuntut perubahan kebijakan dan pengelolaan ekspor dan impor minyak mentah dan BBM.

(1) Kebutuhan minyak mentah dan BBM semakin tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri sehingga impor minyak mentah dan BBM cenderung meningkat. Kondisi tersebut menuntut kehadiran perusahaan perdagangan (trading company) minyak nasional yang dapat mendorong peningkatan efisiensi pengadaan minyak mentah dan BBM.

(2) Selama beberapa tahun terakhir muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap Petral/PES dalam menjalankan fungsinya sebagai anak perusahaan negara yang
ditunjuk untuk melakukan perdagangan minyak mentah dan produk minyak, khususnya dalam pengadaan BBM yang dari waktu ke waktu semakin meningkat cukup tajam;

(3) Peran Petral/PES selama ini dipandang belum dapat memenuhi tuntutan efisiensi dalam pengadaan minyak mentah dan BBM. PES dianggap cukup hanya berperan sebagai *trading arms* atau *buying agent* Pertamina dan tidak perlu berkembang menjadi *trading company* karean dipandang akan membahayakan keamanan pasokan minyak (*supply security)*.

(4) Indonesia merupakan konsumen minyak mentah dan BBM terbesar di kawasan Asia Tenggara, bahkan telah menjadi importir BBM terbesar di dunia. Kehadiran PES di Singapura lewat anak perusahaannya, PES, sejatinya bisa meningkatkan posisi tawar Indonesia sebagai konsumen besar. Perannya yang sebatas administrator tender membuat efisiensi pengadaan minyak tak membaik. Sebagai contoh, untuk produk RON 88 yang mana Indonesia sebagai satu-satunya pembeli (*monopsony*), PES tersudut di pasar Singapura sebagai *price taker*.

**Temuan dan Penilaian Tim Reformasi Tata Kelola Migas**

Sejak pembentukannya, Tim Reformasi Tata Kelola Migas (Tim) telah memperoleh berbagai temuan terkait dengan praktek usaha PES.


2. Tidak semua NOC merupakan produsen minyak atau memiliki ladang minyak. Salah satunya adalah Maldives NOC LTD (tertera dalam Daftar Mitra Usaha PES). Berdasarkan informasi yang diperoleh Tim, NOC tersebut beberapa kali digunakan sebagai “kedok” untuk memenuhi ketentuan pengadaan minyak oleh PES.

3. Hingga rekomendasi ini disusun, Tim belum memperoleh data pemasok akhir minyak mentah maupun BBM ke PES. Data yang diperoleh dari PES masih sebatas
pemenang tender resmi yang mensyaratkan NOC. PES tidak mempermasalahkan dari mana asal atau sumber minyak yang diperoleh NOC itu. Tim sudah meminta PES memberikan data pemasok akhir pada pertemuan Tim dengan Pertamina dan PES pada 17 Desember 2014.

(4) Tim menemukan pelaku pasar bertindak sebagai agent/arranger yang menggunakan fronting NOC PetroVietnam Oil Corporation (PV Oil) dalam pengadaan minyak mentah dari Nigeria. Padahal PV Oil tidak memiliki equity di blok minyak Escravos atau lainnya di Nigeria. Pemasok sebenarnya adalah Trafatura yang memiliki hak alokasi atas minyak Nigeria. Dengan demikian, mata rantai pengadaan minyak mentah dari Nigeria itu menjadi panjang walaupun menggunakan NOC.

(5) PTT (NOC Thailand) digunakan sebagai vehicle dalam pengadaan minyak mentah Azeri dari Azerbaijan. Muncul pertanyaan mengapa PES tidak melakukan kontrak langsung dengan SOCAR Trading Singapore PTE LTD yang merupakan NOC Azerbaijan atau setidaknya mendalami mengapa NOC Azerbaijan itu tidak mengikuti tender pengadaan minyak mentah Azeri atau mengikuti tender tetapi kalah. Semakin dipertanyakan karena dalam pengadaan minyak mentah Azeri PTT kerap menang.

(6) Pada 2013, Petco Trading Labuan Company Limited, perusahaan trading milik NOC Petronas digunakan dalam pengadaan High Speed Diesel Fuel 0,35% Sulphur yang pengapalannya dilakukan Hin Leong Trading (PTE) LTD atas nama Sinopec (Hong Kong) Petroleum Company Limited.

(7) Pada 2013, Petco Trading Labuan Company Limited digunakan sebagai NOC dalam pengadaan Gasoil 0,35% Sulphur yang pengapalannya dilakukan SK Energy Co., LTD atas nama SK Energy International PTE LTD.

(8) Pada 2013, Petco Trading Labuan Company Limited digunakan sebagai NOC dalam pengadaan Jet/Kerosene yang pengapalannya dilakukan AVTTI atas nama Vitol Asia Pte Ltd.

(9) Pada 2013, Petco Trading Labuan Company Limited digunakan sebagai NOC dalam pengadaan Gasoil 0,35% Sulphur yang dipakir oleh HinLeong Trading (PTE) LTD.

(10) Pada 2013, Petco Trading Labuan Company Limited digunakan sebagai NOC dalam pengadaan Gasoil 0,35% Sulphur yang dikirimkan oleh HinLeong Trading (PTE) LTD atas order Sinopec (Hong Kong) Petroleum Company Limited.


(12) Berdasarkan temuan Tim, beberapa pelaku di pasar minyak Singapura tidak melakukan penawaran langsung ke PES karena spesifikasi produk (minyak mentah
dan BBM) yang ditenderkan tidak lazim dalam usaha perminyakan, proses berbelit-belit, dan harus menghadapi pihak ketiga yang bertindak sebagai agent atau arranger. Namun, pelaku yang bersangkutan mengakui dengan terbuka telah mengapalkan minyak secara teratur ke Indonesia melalui trader.

(13) Tim menemukan indikasi kebocoran informasi mengenai spesifikasi produk dan owner estimate sebelum tender berlangsung.

(14) Tim menemukan cukup banyak indikasi adanya kekuatan “tersembunyi” yang terlibat dalam proses tender oleh PES.

Rekomendasi

Memperhatikan kondisi obyektif industri perminyakan dan kebutuhan BBM di dalam negeri, serta pentingnya perombakan kelembagaan dan personalia untuk menjaga dan meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas badan usaha milik negara, Tim merekomendasikan agar dilaksanakan langkah-langkah dan kebijakan terkait dengan keberadaan PES sebagai berikut:

(1) Menata ulang seluruh proses dan kewenangan penjualan dan pengadaan minyak mentah dan BBM.

(2) Tender penjualan dan pengadaan impor minyak mentah dan BBM tidak lagi oleh PES melainkan dilakukan oleh ISC (integrated supply chain) Pertamina:

- PES dapat menjadi salah satu peserta lelang pengadaan dan penjualan minyak mentah dan BBM yang dilaksanakan oleh ISC;
- PES mengefektifkan fungsi resional dalam market intelligence di pasar minyak global dan regional sebagai masukan bagi ISC;
- Penjualan dan pengadaan minyak mentah dan BBM oleh ISC dilakukan melalui proses tender terbuka dengan mengundang semua vendor terdaftar yang kredibel dan tidak terbatas pada NOC;
- Tender penjualan dan pengadaan minyak mentah dan BBM dilakukan di Indonesia yang dilaksanakan oleh ISC Pertamina sehingga tunduk sepenuhnya pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan begitu, auditor dan penegak hukum (BPK, KPK dan lain-lain) dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

(3) Mengganti secepatnya manajemen PES dan ISC dari tingkat pimpinan tertinggi hingga manajer;

(4) Menyusun roadmap menuju world class oil trading company oleh manajemen baru PES serta mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan.
(5) Melakukan audit forensik agar segala proses yang terjadi di PES menjadi terang benderang. Audit forensik agar dilakukan oleh institusi audit yang kompeten di Indonesia dan memiliki jangkauan kerja ke Singapura serta negara terkait lainnya. Hasil audit forensik bisa dijadikan sebagai pintu masuk membongkar potensi pidana, khususnya membongkar praktek mafia migas.

Peraga 1. Perkembangan produksi dan konsumsi minyak mentah dan produk minyak

Ribu barrel per hari


Catatan: 1. Meliputi minyak mentah, *tight oil*, *oil sands* dan *natural gas liquids* (NGLs), tidak termasuk bahan bakar dari sumber lain seperti biomasa, batubara, gas dan turunannya.

2. Permintaan domestik termasuk untuk bunker untuk konsumsi pesawat udara, kapal laut, dan kebutuhan pengilangan BBM. Konsumsi juga termasuk bahan bakar nabati, turunan batubara dan gas alam.
Peraga 2. Transaksi perdagangan minyak mentah dan produk minyak, miliar US$

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia, berbagai edisi, dan UN Comtrade untuk data sebelum 1997.
PRESS RELEASE

WILAYAH KERJA, PERHITUNGAN HARGA BBM, PETRAL/PES

(1 April 2015)

A. WILAYAH KERJA (WK)

a. Tinjauan Kebijakan

1. Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa, “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”\(^{15}\) Mengacu pada amanat tersebut, sumber daya alam minyak dan gas bumi, dikuasai oleh Negara, dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2. Eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi (migas) adalah kegiatan usaha yang memerlukan investasi besar, berdimensi jangka panjang, mengandung risiko tinggi baik pada sisi keuangan, teknis maupun operasional. Selain itu, kegiatan usaha tersebut menuntut profesionalisme tinggi dan sumber daya manusia yang handal.


4. Peralihan kontrak Migas membuka kesempatan bagi Badan Usaha Milik daerah (BUMD) untuk berpartisipasi dalam pengusahaan sumber daya Migas yang ada di daerahnya. PP No.35/2004 mengatur kewajiban Kontraktor Migas untuk menawarkan participating interest sebesar 10% kepada BUMD.

b. Persoalan peralihan pengusahaan Wilayah Kerja yang akan habis masa kontraknya:

1. Ketidakpastian peralihan pengusahaan dapat mengganggu kinerja usaha Migas pada Wilayah Kerja bersangkutan;

\(^{15}\) Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945; penekanan dengan garis bawah oleh TIM.
2. Hingga saat ini belum ada kebijakan dan aturan pasti mengenai pengalihan pengusahaan Migas pada Wilayah Kerja yang akan habis masa kontraknya;

3. Hak daerah dalam pengusahaan sektor hulu Migas secara langsung tidak diimbangi oleh kemampuan teknis dan keuangan BUMD, dan sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapat rente dari sektor Migas.

c. Saran penyelesaian masalah Wilayah Kerja
   1. Pengalihan hak kontrak pengusahaan Wilayah Kerja Migas seyogyanya tidak mengganggu kinerja dan operasional usaha Migas pada wilayah bersangkutan, termasuk menjaga kesinambungan pemanfaatan sumber daya produksi termasuk sumber daya manusia.
   2. Peralihan kontrak migas perlu diarahkan untuk mendorong peningkatan peran pertamina di dalam negeri dan / atau mendorong perluasan usaha pertamina ke luar negeri, tanpa mengorbankan profesionalisme usaha hulu migas;
   3. Daerah berhak mendapatkan manfaat optimal dari pengusahaan sumber daya alam Migas. Pengusahaan sektor hulu migas memberi manfaat kepada Daerah melalui keterlibatan BUMD secara langsung dalam pengusahaan sektor hulu migas dan / atau berkembangnya peluang/kegiatan usaha dan penciptaan pendapatan di berbagai kegiatan yang terkait dengan usaha migas.
   5. Dalam kondisi diperlukan, menjadi kewenangan Pertamina untuk menyertakan kontraktor lama pada masa pengelolaan kontrak yang baru. Pengusahaan oleh kontraktor lama pada Wilayah Kerja Migas tersebut dapat ditukar dengan hak Pertamina untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi Migas di negara lain.
   6. Participating Interest yang menjadi hak Daerah harus dipastikan dimanfaatkan oleh daerah (BUMD yang sepenuhnya dimiliki oleh Daerah). Untuk itu, perlu disusun aturan perundangan yang mengatur partisipasi BUMD pada pengusahaan sektor hulu Migas, termasuk di dalamnya kewajiban kerjasama antara BUMD dengan Pertamina, tanpa membebani BUMD dengan mengeluarkan biaya investasi dan risiko kerugian usaha.
7. Dalam jangka panjang, perlu dipertimbangkan untuk menata kembali skema pembagian pendapatan negara dari sektor hulu Migas kepada Daerah, sehingga daerah dapat memperoleh pendapatan yang lebih pasti dan adil. Misalnya bagian Daerah diambil dari First Tranche Petroleum (FTP) atau dengan skema pembagian royalty.

B. PERHITUNGAN HARGA BBM

a. Tinjauan Kebijakan


1. BBM tertentu:
   a. Minyak Tanah ditetapkan berdasarkan penetapan harga nominal;
   b. Minyak Solar ditetapkan dengan formula sesuai dengan Harga Dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan dikurangi subsidi paling banyak sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).


3. BBM Umum ditetapkan oleh Badan Usaha dengan formula sesuai dengan Harga Dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. harga terendah, dengan margin badan usaha paling rendah 5% (lima persen) dari harga dasar;
   b. harga tertinggi, dengan margin badan usaha paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari harga dasar.

b. Persoalan penghitungan harga BBM

1. Dalam pelaksanaannya, perhitungan harga BBM oleh pemerintah (dan Pertamina) ternyata tidak sesederhana. Perhitungan harga dasar menjadi kompleks karena tidak hanya menyangkut harga indeks pasar (HIP) untuk
BBM yang bersangkutan,\textsuperscript{16} tetapi termasuk pula biaya pengadaan,\textsuperscript{17} biaya distribusi dan penyimpanan dan \textit{margin fee}.

2. Perhitungan harga eceran BBM kurang transparan, sehingga masyarakat tidak dapat membandingkan harga BBM di dalam negeri dengan harga BBM sejenis di negara lain yang setara;

3. Rumus yang digunakan dalam perhitungan harga eceran, \( t \) rutama besaran komponen \textit{alpha}, tidak konsisten, tergantung pada pertimbangan yang bersifat temporer dan kondisi sesaat.

\textbf{c. Saran dalam penentuan harga BBM}

1. Penentuan harga eceran BBM di dalam negeri harus dihitung berdasarkan rumusan yang pasti, termasuk rumusan yang digunakan untuk menentukan besaran “alpha”.

2. Dalam setiap perubahan harga BBM, besaran-besaran komponen harga BBM diumumkan pula kepada masyarakat

\textbf{C. Petral/PES}

Untuk menghindari kesalahpahaman dan pelaksanaan tanggung jawab atas kegiatan yang sudah dilakukan, berikut ini dijelaskan kegiatan pertemuan ketua Tim Reformasi Tata Kelola Sekor Minyak dan Gas Bumi (TRTKM) dengan Manajemen PES di Singapura.

1. Kunjungan Ketua TRTKM ke Singapura dilakukan bersama-sama dengan pihak-pihak terkait (“Rombongan”), yaitu Menteri ESDM, Direktur Sumber Daya Manusia Pertamina, dan Direktur \textit{Integrated Supply Chain} (ISC) Pertamina, yang juga anggota Tim;

2. Kunjungan dimaksudkan untuk mendapatkan konfirmasi mengenai perubahan kegiatan usaha PES dari perannya sebagai \textit{trading arm} Pertamina menjadi perusahaan \textit{trading} yang sesungguhnya, dan informasi lain terkait dengan kebijakan, kegiatan usaha, dan kinerja PES;

3. Selama di Singapura, kegiatan dan/atau pertemuan ketua TRTKM dan Rombongan dengan PES dilakukan sebanyak dua kali:

a. pemaparan oleh Direktur PES di hadapan Rombongan; dan

\textsuperscript{16} Harga BBM bersangkutan di pasar internasional dengan mengacu kepada harga di bursa minyak Singapura.

\textsuperscript{17} Konsolidasi biaya-biaya pengadaan BBM dan komponen penyesuaian spesifikasi dari BBM dari kilang dalam negeri dan impor serta pengangkutan sampai Depo/Teminal Utama.
b. kunjungan ke kantor PES dan pemaparan oleh manager PES.

4. Berdasarkan penjelasan yang dan diskusi pada dua pertemuan di atas, dapat konfirmasi beberapa informasi dan persoalan berikut:

a. Kebijakan PES memberikan remunerasi bagi Presiden PES dan pemberian severance payment (pesangon) kepada Presiden PES sebelumnya:
   - Gaji pokok direktur PES sebesar S$41,533 per bulan ditambah fasilitas-fasilitas lain yang seluruhnya menjadi sekitar S$44,000 per tahun;
   - PES memiliki apartemen di Four Season sebagai kediaman dinas
   - Pemberian severance payment (pesangon) kepada direktur sebelumnya sebesar S$1,195,508,15.

b. Upaya transformasi PES menjadi perusahaan trading sudah mulai berjalan, namun belum sepenuhnya berhasil. Data yang dipaparkan oleh Manager Trading mengenai kegiatan trading dengan pihak ketiga dengan volume cukup besar, ternyata pelimpahan dari trader lain yang menjadi rekanan Pertamina dalam pengadaan BBM dan minyak mentah. Tim menganggap kegiatan trading yang tersebut bersifat semu atau tidak sepenuhnya dilakukan PES.

c. Pendapatan dari investasi yang diperoleh PES, bila ditelusuri lebih lanjut, ternyata berasal dari investasi pada Global Bonds Pertamina. Dengan kata lain, pendapatan tersebut berasal dari induk perusahaannya sendiri;


Lampiran
Perbandingan harga BBM di beberapa negara Asia

- Perbandingan harga gasoline dan gasoil di Indonesia dengan negara lain harus hati-hati, harus *apple to apple*.


- Harga yang tercantum di tabel kiri adalah harga eceran termasuk pajak. Misalnya, harga RON 91 di Thailand per 30 Maret THB 34,46 (THB 15,8144 dalam bentuk pajak, Oil Fund, Conservation Fund), sehingga harga di luar pajak dan pungutan lain adalah THB 18,6456. Di India, sekitar separuh dari harga eceran adalah komponen pajak.

- Harga RON 95 di Malaysia Maret-April adalah Rp 6.908/liter (kurs Bl 31 Maret 2015). Harga RON 97 sejak 1 April Rp 7.971 (termasuk GST 6%).

<table>
<thead>
<tr>
<th>Negara</th>
<th>Gasoline (Rp/liter)*</th>
<th>Gasoil (Rp/liter)*</th>
<th>Gasoline (USD/liter)**</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kamboja</td>
<td>17,254</td>
<td>15,937</td>
<td>1.31</td>
</tr>
<tr>
<td>Laos</td>
<td>16,727</td>
<td>14,752</td>
<td>1.28</td>
</tr>
<tr>
<td>China</td>
<td>14,225</td>
<td>12,644</td>
<td>1.08</td>
</tr>
<tr>
<td>Thailand</td>
<td>14,093</td>
<td>10,800</td>
<td>1.07</td>
</tr>
<tr>
<td>India</td>
<td>13,698</td>
<td>11,327</td>
<td>1.04</td>
</tr>
<tr>
<td>Filipina</td>
<td>12,644</td>
<td>8,825</td>
<td>0.95</td>
</tr>
<tr>
<td>Vietnam</td>
<td>11,195</td>
<td>9,747</td>
<td>0.84</td>
</tr>
<tr>
<td>Malaysia</td>
<td>6,849</td>
<td>6,981</td>
<td>0.53</td>
</tr>
<tr>
<td>Indonesia***</td>
<td>6,800</td>
<td>6,400</td>
<td>0.67</td>
</tr>
</tbody>
</table>


** Per 23 Maret 2013 yang dikutip dari http://www.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/

*** Sebelum kenaikan 28 Maret 2015

~000~
UCAPAN TERIMA KASIH


Berbagai kalangan telah membantu Tim dalam hal pemikiran, informasi, dan data. Tanpa bantuan dan dukungan mereka niscaya kerja Tim bakal terseok-seok. Segenap Tim Reformasi Tata Kelola Migas (TRTKM) mengucapkan terima kasih kepada semua pihak baik secara pribadi maupun secara organisasi/kelembagaan yang telah memberikan kontribusi pemikiran sejak kehadiran Tim hingga proses penyusunan rekomendasi kebijakan ini. Pihak-pihak tersebut di antaranya adalah:

1. Para pejabat dan staf Kementerian ESDM
2. Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Kristian Jul R. dan staf kedutaan.
3. Halliru Mohammed (Hoegh LNG)
4. Helge (Stat Oil)
5. Simon Irwin (PGS, Norwegia)
6. Soekoesin Soemarinda (PEI)
7. M. Indra Kusuma (PEI)
8. Dwi Martono (PEI)
9. D. Zahar ("Purnawirawan" Migas)
10. Musriko S ("Purnawirawan" Migas)
11. John S. Karamoy (Aspermigas)
12. Nanang Junaedi (Aspermigas)
13. Efendi S. (Aspermigas)
14. Ronald M. (Aspermigas)
15. Heroe W. (Aspermigas)
16. Muntazar (MEDCO Energi)
17. Mustari (Kemenkeu)
18. FerdyH. Pandoe (Itjen Kemenkeu)
19. Susi Hutapea (Shell)
20. Iwan F. Salim (Shell)
21. Modhi Suryanto (Shell)
22. Adam Rozelly (Shell)
23. R. Abdulloh (PP SPKEP SPSI)
24. Subiyanto (PP SPKEP SPSI)
25. Mustopo (PP SPKEP SPSI)
26. Edo Sasda (PUK SPKEP SPSI)
27. Saepul Anwar (PP SPKEP SPSI)
28. Warsito (PP SPKEP SPSI)
29. Afit Johan (PP SPKEP SPSI)
30. Sulistiyono (PP SPKEP SPSI)
31. Lucki Guntur (PUK PT. MESCO)
32. Dedy Dimas N. (PUK Geoservices)
33. Mujiono (PUK SPKEP SPSI PT. Geoservices)
34. Rahmat Hidayat (PUK SPKEP SPSI PT. Geoservices)
35. Taufik Hidayat (PUK SPKEP SPSI PT. MESCO)
36. Sudi Andika (PUK SPKEP SPSI PT. MESCO)
37. Budi Riyanto (PUK SPKEP SPSI PT. MESCO)
38. Akhmad Soleh (PD SPKEP SPSI DKI Jakarta)
39. Mohammad Roem (Polytama)
40. Bambang Wiranto (Polytama)
41. Riki Ibrahim (Tuban Petro)
42. Roes Aryawijaya
43. Rebecca R. (Kedubes Inggris)
44. Margareth Pohan (Kedubes Inggris)
45. Paul Chambers (Kedubes Inggris)
46. Warsono Soenarko (APMI)
47. Suprijonggo (APMI)
48. Budi Prakoso (APMI)
49. Arif Sjoekri (APMI)
50. Tito Karniadi (APMI)
51. Ahmad Syahroza
52. T. Budi W. (LEKSTRA MIGAS)
53. Herman Nugroho (LEKSTRA MIGAS)
54. Citra S. (LEKSTRA MIGAS)
55. A.S. Misdar (LEKSTRA MIGAS)
56. Tasirin (LEKSTRA MIGAS)
57. M. Satria Islami (LEKSTRA MIGAS)
58. Barito Putra (LEKSTRA MIGAS)
59. D. Saptono (LEKSTRA MIGAS)
60. Suyono (LEKSTRA MIGAS)
61. M. Misykat H. (BEM UI)
62. Farandi Haris (IATMI)
63. Grady Nagara (BEM UI)
64. Luthfan Fauzan (BEM Fakultas Teknik UI)
65. Bagas Diko F. (BEM UI)
66. Ihkam Aufar Z. (BEM UI)
67. M. Syaeful Mujab (BEM UI)
68. M. Jefri G. (KM ITB)
69. Nugraha Y. (KM ITB)
70. S. Andrico H. (KM ITB)
71. Denny Reza K. (KM ITB)
72. Timmy Z. (KM ITB)
73. Ami Tantri (Credit Suisse)
74. Ridcy (Credit Suisse)
75. Cundoko A. (Migas Review)
76. Saifullah Kundo (Migas Review)
77. Susetyo Raharjo (Migas Review)
78. Novie (Migas Review)
79. Fachri Latief (Migas Review)
80. Tri Harmawan
81. Hardi Gianto
82. Yuliantina
83. Sandiaga S. Uno
84. Indira Pasti
85. Simon Rewarto (Fajar Mas Murni)
86. Michael Slinowski (Sempra LNG USA)
87. Kresno Aji (PT. Sele Raya Energi)
88. Eddy Tampi (PT. Sele Raya Energi)
89. Abdul Muin
90. Zippora Siregar
91. Gunung SH (Pertamina Hulu)
92. Bambang M. (Pertamina Hulu)
93. Meidawati (Pertamina Hulu)
94. Alan Frederik
95. Syamsul A
96. Iam, MT
97. C. Stewart (IPA)
98. Marjolijn Wajong (IPA)
99. Lukman M. (IPA)
100. Herry W. (IPA)
101. Dipnala Tamzil (IPA)
102. Ton Gibbs (IPA)
103. Mustikawati (PT. Gema Terra)
104. J. Ong (PT. Gema Terra)
105. Rofi (PT. Gema Terra)
106. Rahmat S. (PT. Gema Terra)
107. Dessy Eko P. (ICEL)
108. Nisa I. Nidasari (ICEL)
109. Rizkita Alamanda (ICEL)
110. Jensi Sartin (PWYP)
111. Agung Budiono (PWYP)
112. M. Abdulah (PWYP)
113. Rizky Ananda Wulan (PWYP)
114. Dewi Yuliandini H. (PWYP)
115. Meliana I. (PWYP)
116. Boedi Tjahjono
117. Firdaus Harahab
118. Bambang Kusnadi
119. A.R Prabu (ILUGAS)
120. Chairul H. (ILUGAS)
121. Ridwan (ILUGAS)
122. Roestam Hamsyal (ILUGAS)
123. Pandri Prabowo (Kadin Hilir Migas)
124. Hamid Batubara (Kadin Hulu Migas)
125. Sarwi Notoadmodjo
126. Kiki Kurniawan (Kadin Hilir Migas)
127. C. Nalenan (Kadin Hilir Migas)
128. Aldo D.
129. Ferita I. (Chevron/Kadin)
130. Nurman D. (Kadin)
131. H.L. Ong
132. Joko A. (CINAPS)
133. Hasudungan Tampubolon (CINAPS)
134. Honggoro (CINAPS)
135. H. Soedijarto (CINAPS)
136. Nat Adams (World Bank)
137. Michael S. (World Bank)
138. Olivia Tanujaya (World Bank)
139. Johnny Tobing (AK3S)
140. Erwin (AK3S)
141. Arifin Panigoro
142. Tri Haryadi (AK3S)
143. Edmound S (AK3S)
144. Sammy Hamzah
145. Eko Prasetyo (ASBGI)
146. Boedi Tjahjono (ASBGI)
147. Purnomo Y. (ASBGI)
148. Gatot Soebiyanto (ASBGI)
149. Rizal Sitompul (ASBGI)
150. Guananta (ASBGI)
151. Benny Lubiantara
152. Jeff Wilson
153. Yunan Muzzafar
154. R.J. Lino (Direktur Utama Pelindo II)
155. David Wignall (Senior Vice President Pelindo II)
156. Dede R. Martini (Pelindo II)
157. Ahmad Fauzi (Pelindo II)
158. H. Jansen (David Wignall Associates Pty. Ltd)
159. Hadrian Djajadikerta
160. Peter Fairclough (General Manager – Policy, Government and Public Affairs)
161. Peter J. Coleman
162. Gavin Fox (Director, Regulatory Strategy and Coordination Australian Energy Regulator)
163. Achmad Shauki (Senior Economist in the area of Trade and Competitiveness - AUSAID)
164. Annalise Young (Second Secretary (Economic) Australian Embassy)
165. Sarah Sheppard (Australian Competition & Consumer Comission)
166. Seiya Ito (Head of INPEX Australia and Ichthys Project)
167. Phil Turtle (Chairman – Western Australia, Chairman – National Mining, Oil & Gas Committee)
168. Tim-9 yang beranggotakan para mantan petinggi di perusahaan migas terkemuka, baik perusahaan migas nasional maupun perusahaan migas multinasional.
169. Tim Griffin
170. Gary Dobinson
171. Jonty Rushforth
172. Eric Ceo
173. Calven Lee
174. Chew Lay Keong
175. Amelia Tay
176. Vanessa Ronsisvalle
177. Elaine Tan
178. Evan Lim Chee Meng
179. Reza Simchi
180. Tushar Bansal
181. Marc Howson
182. Alexis Aik
183. Ong Han Wee
184. Lynette Har
185. Platts McGraw Hill Financial
186. Universal Terminal
187. Facts Global Energy
188. Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG)
189. Asian Business and Organisational Research Group (ABORG)
190. Australian Competion & Consumer Comission (ACCC)
191. Chevron
192. Shell
193. Kedutaan Besar Norwegia
194. Povere Energy Institute
195. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
196. Indonesian Petroleum Association (IPA)
197. Aspermigas
198. Komite Penghapusan Bensin Bertimbel
199. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
200. PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI)
201. PT Pertamina (persero)
202. PES Singapura
203. SKK Migas
204. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
205. Ditjen Migas
206. Pelindo II
207. Kedutaan Besar Inggris
208. Keduataan Besar Australia

Rekan-rekan media telah menjadi ujung tombak penyebarluasan hasil kerja Tim. Mereka tidak sekedar pewarta, melainkan telah menjadi rekan diskusi yang hangat dan memberikan masukan berarti bagi Tim. Tanpa mereka, pembelajaran publik tidak akan massif.

Kami pun mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memperlancar pekerjaan Tim.
ANGGOTA TIM REFORMASI TATA KELOLA MINYAK DAN GAS BUMI NASIONAL

1. Faisal Basri (Ketua)
2. Dirjen Migas (Ex. Officio, Wakil Ketua)
3. Susyanto (Sekretaris)
4. Teten Masduki
5. Darmawan Prasodjo
6. Agung Wicaksono
7. Fahmy Radhi
8. Rofikoh Rokhim
9. Dendi Ramdani
10. Parulian Sihotang
11. Chandra Hamzah
12. Daniel Purba
13. Djoko Siswanto

Tim Pelaksana
1. Udi H. Pungut (Koordinator)
2. Ida Ayu Agung F
3. Wardatul Adawiyah
4. Gatot Arya Putra
5. Marko Rasuandi
6. Taufik Ahmad
7. Niken Iwani Surya Putri Harahap

Tim Sekretariat
1. Yoyo Budianto (Koordinator)
2. Roni Dwi Hartanto
3. Sapta Riana Sari
4. Nur Widyasari
5. Laksono Nur Bramantyo
INDEX

A

Aceh, 13, 18
Afrika, 8, 9
agent, 50, 51, 52
Agregator gas, 24
akuntabilitas, 32, 52
alpha, 29, 39, 58
Amerika Latin, 9
Amerika Selatan, 8, 9
Amerika Serikat, 8, 9, 48
Amerika Utara, 7, 8, 9
Anggaran, i, 24, 25, 31, 44, 48
APBD, i, 31
APBN, 12, 25, 46, 48
arranger, 51, 52
ASEAN, i, 21
Asia, 8, 9, 10, 45, 50, 51, 60
Asia Pasifik, 8, 9, 10
audit forensik, 39, 53
Azerbaijan, 51
Azeri, 51

B

backward, 12
Badan Pelaksana, i, 13, 14, 16, 23
barrel, 19, 20, 27, 44, 45, 53, 54, 59
Batubara, 8
BBG, 24
BBM, i, 12, 14, 15, 16, 24, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 37, 38, 39,
43, 44, 45, 46, 49, 50, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60
beheersdaad, 14, 15, 32
beleid, 14, 17, 32
benchmark, 45, 46
bestuursdaad, 14, 15, 32
Biofuel, 8
blending, 33, 44, 45, 49
blok, 35, 51
bonus, 13
BP Migas, 16
BPK, 23, 52
BUMD, i, 25, 31, 33, 37, 55, 56
BUMN, i, 16, 17, 36, 37
Bursa, 44, 49

C

cabotage, 23, 37
cadangan baru, vi, 12, 22
Cadangan minyak, 19, 21
cadangan strategis, 14
California, 48
certainty, 33
China, 8, 9, 10, 60
clarity, 33
consessie, 15
consistency, 33
cost recovery, 25, 36

deepeewater, 21
defisit, vi, 9, 10, 27, 28, 49
defisit energi, 10
Depot, 29
devisa, 21, 27, 28, 48
dewan Keamanan PBB, 7
Disinsentif, 23
downstream, 35
DPR, i, 15

E

ekonomi, 10, 31, 33, 37, 42, 46
eksplorasi, 12, 13, 25, 36, 38, 39, 55, 56
Eksplorasi, 12, 13, 55
ekspor, vi, 12, 20, 24, 27, 28, 37, 48, 49
ekspor minyak, 27
energi, vi, 7, 8, 9, 10, 12, 26, 35
energi listrik, 12
enhanced oil recovery, i, 21, 35

63
EOR, i, 21
equity, 35, 51
Eropa, 8, 9, 10
ESDM, i, 15, 16, 17, 24, 44, 57, 58
Eurasia, 8, 9, 10

F
final demand, 12
first trance petroleum, i, 38
Fiskal, 13, 21, 36
formula, 15, 16, 29, 34, 43, 44, 45, 46, 47, 57
forward, 12
fronting, 51
FTP, i, 38, 57

G
gas, i, vi, 7, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 35, 37, 39, 41, 53, 55, 57
Gas alam, 8
Gasoil, 38, 46, 51, 60
geografis, 8
geopolitik, 7, 10
global, 9, 12, 36, 52
good engineering practices, 34
Government Effectiveness Index, 18

H
Hak daerah, 25, 38, 56
Harga Dasar, 15, 16, 57
harga eceran, 28, 46, 58, 60
Harga Patokan, 43, 44, 45
Harga terendah, 16
Harga tertinggi, 16
hilir, 13, 24
HIP, 44, 46, 47, 57
Hong Kong, 48, 51
Hydropower, 8

I
impor minyak, 27, 38, 49, 52
India, 8, 9, 10, 60
industri migas, 12, 38
Infrastruktur, 24, 37
insentif, 35, 37, 38, 43
integrated supply chain, 38, 52
investasi, 12, 21, 22, 24, 32, 34, 37, 43, 45, 55, 56, 59

investor, 18, 21, 32
Iran, 7
IRR, 21
ISC, i, 38, 52, 58, 59
izin niaga, 24

J
Judicial Review, 14

K
K3S, i, 23, 25, 38
kasuistik., 34
kebutuhan total, 12
Kepmen, 44
Kereta Api, 39
ketahanan energi, 10, 35
kilang, 23, 37, 38, 44, 46, 47, 50, 58
kolusi, 32
konsesi, 15
KONTEKS KEBIJAKAN, 12
Kontrak Bagi Hasil, 13
Kontrak Kerja Sama, i, 13, 17
korupsi, 32
KPK, 52
kredibel, 52
Kuasa Pertambangan, 13

L
lahan, 22
licentie, 15
lifting, 12, 25
Lubiantara, 34

M
mafia, 38, 39, 53
Mahkamah Konstitusi, 14, 15, 16
Malaysia, 21, 49, 60
manajer, 52
manipulasi, 33, 45
margin, 16, 44, 57, 58
market intelligence, 49, 52
mb/d, 27
Mbpd, i, 19
micro management, 23
midstream, 35, 39
safety net, 35, 39
saham, 15, 48
SDM, ii, 17, 18, 24, 41, 42
seismik, 23, 35
sektor hulu, vi, 12, 14, 16, 17, 21, 25, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 56, 57
sektor migas, 12, 13, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 31, 32, 33, 35, 37, 42
service contract, 36
share-holding, 15
Singapura, 44, 45, 48, 49, 50, 52, 53, 58
Skenario Bandung, vi, 10
SKK Migas, 16
SKPI, 24
SKPP, 24
SOCAR, 51
social license to operate, 31
solar, 29, 38, 46, 47
Sosial Politik, 18
sound business judgement, 34
SPBG, ii, 24, 39
SPBU, ii, 29, 39
stock, 24
storage, 24
STRATEGIS, 7
subsidi, 15, 26, 29, 34, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 54, 57
sulfur, 38, 44, 46, 60
sumber daya manusia, ii, 12, 33, 55, 56
surplus energi, 9, 10
Surplus perdagangan, 28
survei, 35, 36
survei umum, 35
swasta, 17, 23, 24, 25, 37
Tanjung Langsat, 49
tata kelola, vi, 13, 17, 18, 23, 31, 33, 34, 35, 36, 41, 42
teknologi, 8, 21, 26
tender, 45, 49, 50, 51, 52
Terbarukan, 8
Timur Tengah, 7, 8, 9
toezichthoudensdaad, 14, 15, 32
trader, 52
trading arms, 23, 49, 50
trading arms, 23
trading companies, 45
transparansi, 18, 32, 34
transportasi, 24, 35, 37, 39, 47
USS, vi, 28, 44, 53
UU, ii, 13, 14, 15, 16, 18, 24, 42
UU No.22/2001, 14
vendor, 52
vergunning, 15
Vietnam, 21, 60
wirausaha, 38
Wood Mackenzie, 21, 22